



P U T U S A N

Nomor : 252 / PDT.G / 2013 / PN.MDO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

OLIVIA YULIETA MEGI SARDJONO, Pekerjaan swasta, Alamat Jl.

Kembang Kelurahan Sario Lingkungan III

Kecamatan Sario Kota Manado;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SEMMY

MANANOMA, SH, MH, Advokat/Konsultan Hukum,

alamat Jl. Sam Ratulangi Nomor 59 Manado,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli

2013;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **HERNANDA DENIARTO**, Pimpinan PT. BRI (Persero) Tkb Cabang

Manado;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;

2. **PIMPINAN KANTOR CABANG PEMBANTU BRI MEGAMAS**

MANADO;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II**;

3. **WILLY SISWANDI**, Pegawai BRI Cabang Manado

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III**;

4. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN**

LELANG MANADO, Alamat Jl. Bethesda Nomor 6-8 Manado;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **CORNELIUS NICOLAAS WONGKAR, SE**, Pegawai Pada Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado,

Alamat Jl. Bethesda Nomor 6-8 Manado;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V**;

6. **JAAFAR BUCHARI**, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Kelurahan

Kampung Jawa Lingkungan VI Kecamatan Tondano

Utara, Kabupaten Minahasa;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah register Nomor : 252/Pdt.G/2013/PN.Mdo tanggal 2 Juli 2013, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 197M2 sesuai

Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Sario yang terletak di Jl Kembang Kelurahan Sario Lingkungan II Kecamatan Sario Kota Manado, yang batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Utara : Kel LONTAAN;

Timur : Jalan Kembang;

Selatan : LUSYE VERA PANGAU;

Barat : Kel WAGIU;

2. Bahwa tanah tersebut telah diagunkan/dijaminkan oleh Penggugat

kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk, KCP (Kantor Cabang Pembantu) Megamas Manado, sesuai fasilitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit investasi, dengan nilai kredit sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dimana masa waktu pelunasan kredit dari Penggugat adalah terhitung mulai tahun 2010 dan berakhir jatuh tempo pada tahun 2017;

3. Bahwa sejak terjadinya pemberian fasilitas kredit investasi oleh Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat selalu dan aktif melakukan penyetoran kepada Pihak BRI KCP Megamas Manado pada nomor rekening : 202401000027101 atas nama OLIVIA YULIETA MEGI SARDJONO, yang telah dibuktikan melalui Catatan Rekening Koran dan Bukti Slip Penyetoran pada setiap bulannya yaitu :

- Setoran Tunai tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 28 September 2010 sebesar Rp. 6.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 29 September 2010 sebesar Rp.2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 September 2010 sebesar Rp.8.739.726;
- Setoran Tunai tanggal 06 Oktober 2010 sebesar Rp.2.500.000;
- Setoran Tunai tanggal 07 Oktober 2010 sebesar Rp.5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp.2.250.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp.4.697.603;
- Setoran Tunai tanggal 06 November 2010 sebesar Rp.584.671;
- Setoran Tunai tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.2.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai tanggal 06 Januari 2011 sebesar Rp.2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp.4.300.000;
- Setoran Tunai tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp.4.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp.2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.1.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.700.000;
- Setoran Tunai tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 29 April 2011 sebesar Rp.3.990.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 April 2011 sebesar Rp.3.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp.2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp.5.950.000;
- Setoran Tunai tanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp.3.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.4.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.1.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp.1.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp.10.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp.10.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 14 September 2011 sebesar Rp.3.500.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.3.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 November 2011 sebesar Rp.2.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai tanggal 02 Desember 2011 sebesar Rp 6.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp 2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp 2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp 2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp 5.800.000;
- Setoran Tunai tanggal 14 September 2011 sebesar Rp 5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp 10.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 19 Maret 2012 sebesar Rp 5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp 5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 April 2012 sebesar Rp 2.500.000.
- Setoran Tunai tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp 23.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 765.546.00;
- Setoran Tunai tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp 7.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp 900.000;
- Setoran Tunai tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp 4.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 Agustus sebesar Rp 4.197.611;
- Setoran Tunai tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp 5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp 7.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp 6.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 April 2013 sebesar Rp 2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp 5.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp 2.500.000;

4. Bahwa pada tanggal 01 April 2011 Penggugat telah mendapatkan Surat Peringatan Kedua untuk membayar tunggakan sebesar Rp. 20.203.218 (dua puluh juta dua ratus tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari Tunggakan Pokok sebesar Rp.6.171.430, Tunggakan Bunga sebesar Rp.13.850.609, Penalty sebesar Rp. 181.179 dan disusul dengan Surat Peringatan Ketiga pada tanggal 13 April 2011, akan tetapi tunggakan tersebut telah dilunasi dan diselesaikan oleh Penggugat dengan cara menyetor kembali pada rekening BRI KCP Megamas sesuai bukti slip penyetoran maupun catatan rekening koran Penggugat yang ada di BRI KCP Megamas tersebut;
5. Bahwa dengan telah dipenuhinya kewajiban Penggugat berdasarkan Surat Peringatan dari pihak BRI KCP Megamas baik Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga, maka dengan demikian Penggugat tidak lagi melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian kredit tersebut, lagi pula jatuh tempo pembayaran kredit tersebut berakhir/selesai nanti pada tahun 2017;
6. Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika pihak Tergugat VI datang kerumah Penggugat dengan membawa beberapa orang petugas polisi sambil menyatakan bahwa Penggugat harus keluar dari rumah Penggugat karena sudah dibeli oleh Tergugat VI dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado dimana yang bertindak sebagai Pejabat Penjual adalah Tergugat III atas permohonan Tergugat I selaku Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado, dan Tergugat II selaku Pimpinan BRI Kantor Cabang Pembantu Megamas Manado, penjualan mana dilakukan dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan oleh Tergugat IV dan Tergugat V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jelas tindakan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan rumah milik Penggugat oleh Tergugat I, II, III, melalui Tergugat IV, Tergugat V yang kemudian dibeli oleh Tergugat VI, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat sebab Penggugat tidak melakukan perbuatan/ingkar janji terhadap perjanjian fasilitas kredit investasi tersebut, karena selama ini Penggugat secara terus menerus melakukan penyetoran pembayaran kredit Penggugat pada Kantor Tergugat I,II,III hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti slip penyetoran dari Penggugat bahkan terakhir kalinya Penggugat masih menyetor cicilan pembayaran kredit Penggugat sampai pada tanggal 18 Juni 2013, dan ternyata Tanah Milik Penggugat tersebut sudah dalam keadaan dilelang oleh Tergugat I,II,III,IV,V pada tanggal 14 Mei 2013 sesuai Risalah Lelang Nomor 132/2013 yang dibuat oleh Tergugat IV;
8. Bahwa dengan telah terbuktinya Penggugat mempunyai itikad baik dimana secara terus menerus melakukan penyetoran pembayaran kredit Penggugat kepada pihak Bank BRI KCP Megamas Manado mulai sejak tahun 2010 sampai tanggal 18 Juni 2013, maka tindakan Tergugat I,II,III yang menjual barang jaminan milik Penggugat kepada Tergugat VI dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado yang dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat IV, Tergugat V dan yang bertindak sebagai Pembeli adalah Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya penjualan melalui lelang atas barang jaminan milik Penggugat tersebut, sesuai dengan Risalah lelang Nomor 132/2013 pada tanggal 14 Mei 2013 dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan telah dilelangnya tanah milik Penggugat oleh Para

Tergugat maka Penggugat sangat dirugikan baik secara materil maupun iimmateril sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) sebab terlihat bahwa tindakan penjualan lelang oleh Tergugat I,II,III,IV,V yang kemudian dibeli oleh Tergugat VI adalah merupakan tindakan manipulative,dan cenderung konspiratif yang bermuara pada Kolusi dan Nepotisme sebab yang merupakan Pembeli Lelang adalah Pensiuanan BRI ditambah pula anak dari Pembeli Lelang adalah karyawan Bank yang sebelumnya sudah pernah datang menemui Penggugat untuk menanyakan kondisi rumah Penggugat;

10. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan serta merta/dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak Para Tergugat mengajukan upaya hukum,Verzet, Banding, Kasasi;

Berdasarkan atas alasan gugatan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut , berkenan memeriksa serta memberi putusan :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
- Menyatakan menurut hukum bahwa fasilitas kredit investasi, dengan nilai kredit sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) antara BRI Cabang Pembantu Megamas Manado dengan Penggugat dimana masa waktu pelunasan kredit dari Penggugat adalah terhitung mulai tahun 2010 dan berakhir jatuh tempo pada tahun 2017 adalah sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa setoran uang tunai atas pembayaran kredit Penggugat yang telah dilakukan melalui slip penyetoran kepada Pihak BRI KCP Megamas Manado pada nomor rekening : 202401000027101 atas nama OLIVIA YULIETA MEGI SARDJONO, yang telah dibuktikan melalui Catatan Rekening Koran dan Bukti Slip Penyetoran pada setiap bulannya sebagaimana posita angka 3 gugatan adalah sah;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi kepada Penggugat;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan rumah milik Penggugat oleh Tergugat I, II, III, melalui Tergugat IV, Tergugat V yang kemudian dibeli oleh Tergugat VI, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Menyatakan Penjualan lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas rumah milik Penggugat pada tanggal 14 Mei 2013 sesuai Risalah Lelang Nomor 132/2013 adalah tidak sah dan tidak mengikat;
- Menyatakan Pembelian melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas rumah milik Penggugat oleh Tergugat VI dari Tergugat I,II,III,IV,V adalah tidak sah dan tidak mengikat;
- Menghukum kepada Tergugat I,II,III, untuk mengembalikan Barang jaminan milik Penggugat kedalam agunan kredit sesuai perjanjian fasilitas kredit investasi antara BRI Kantor Cabang Pembantu Megamas Manado dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat I,II,III,IV,VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) atas dilelangnya barang jaminan milik Penggugat kepada Tergugat VI;
- Menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 615/Sario kepada BRI Cabang Pembantu Megamas Manado yang merupakan jaminan kredit Penggugat pada BRI Cabang Pembantu Megamas Manado bila perlu menggunakan bantuan aparat keamanan Negara;
- Menyatakan menurut hukum perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak Para Tergugat mengajukan upaya hukum, Verzet, Banding, Kasasi;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

- MOHON KEADILAN;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya SEMMY MANANOMA, SH, MH, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 50 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 01 Juli 2013 dibawah register nomor : 418/SK/2013, untuk kepentingan Tergugat I hadir kuasanya 1. REAGAN CHRISTIAN DJAHI, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado, 2. M. FIRDAUS IBRAHIM, Legal Officer Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado, 3. ALVAN TUMBOL, Supervisor Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Manado, 4. JOHN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENIS TUMIMOMOR, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B.175/KC-XII/ADK/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Juli 2013 dibawah register nomor : 488/SK/2013 tanggal 30 Juli 2013, untuk kepentingan Tergugat II hadir kuasanya 1. REAGAN CHRISTIAN DJAHI, Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado, 2. M. FIRDAUS IBRAHIM, Legal Officer Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Manado, 3. GLADIES SENDOW, Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Megamas Manado, 4. SOFYAN RAHMAN, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pmbantu Megamas Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B.565/KC-XII/ADK/07/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah register nomor : 487/SK/2013 tanggal 30 Juli 2013, Tergugat III hadir sendiri, untuk kepentingan Tergugat IV dan Tergugat V hadir kuasanya 1.Dr.INDRA SURYA, SH,LL.M, 2. Dr.HANA, S.J. KARTIKA, SH,LL.M, 3. YA'KUB, SH, MH, 4. MARIA LUCIA CLAMAMERIA, SH, MH, 5. DEWI SRI, SH, 6. PANGIHUTAN SIAGIAN, SH, 7. KINGSOSPOL SIREGAR, SH, 8. MURJIYANTO, SH, 9. ADIMAS ARYO NKP, SH, 10. BAGUS PINANDOYO, B, SH, MH, 11. RORY ALAMSYAH, SH, 12. HENGKY MAWEIKERE, 13. MUH.ABDUS SALAM, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing No.SKU-232/MK.1/2013 dan No.SKU-236/MK.1/2013 tertanggal 14 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No.Reg.: 593/SK/2013 tanggal 24 September 2013, dan Tergugat VI hadir sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Mediator NOVERRY

T. OROH, SH, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan damai, lalu sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mengajukan jawaban sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I :

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I :

Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Karena Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa dalam melakukan pengikatan Agunan yaitu SHM No.615/Sario telah diikat berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No.98/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 di PPAT BENNY SUTANTO dan telah menjadi Sertifikat Hak Tanggungan No.2116/2010 tertanggal 28 Desember 2010 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Manado;
2. Bahwa dengan demikian PPAT BENNY SUTANTO sudah sepatutnya masuk dalam pihak yang berperkara karena berperan dalam pengikatan Hak Tanggungan dari SHM No.615/Sario tersebut namun tidak diikutsertakan oleh Penggugat;
3. Bahwa demikian pula dengan BPN/kantor Pertanahan Manado yang telah membuat Sertifikat Hak Tanggungan telah mengesahkan hak tanggungan tersebut sehingga sudah seharusnya masuk sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan tidak diikut sertakannya Notaris dan BPN dalam gugatan perkara a quo mengakibatkan gugatan kekurangan pihak, sehingga demi hukum gugatan yang kekurangan pihak harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide MARI No.878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1977);

EKSEPSI II :

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara :

1. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 7 yang menuntut bahwa penjualan lelang berdasarkan Risalah Lelang adalah tidak dan dan tidak mengikat dengan demikian Hak Tanggungan tersebut pun masuk dalam ketidaksahan yang dimaksud oleh Penggugat, hal tersebut bukan Kompetensi dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo;
2. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan No.2116/2010 tanggal 28 Desember 2010 dibuat oleh BPN/Kantor Pertanahan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Risalah Lelang juga merupakan KTUN yang dibuat secara resmi oleh Juru Lelang yang telah dipilih oleh Kementerian Keuangan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 dan sesuai dengan pasal 1 ayat (32) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang;

4. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Manado harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penentuan sah tidaknya Sertifikat Hak Tanggungan dan Risalah Lelang adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

EKSEPSI III :

Gugatan terhadap penjualan lelang yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima :

1. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 132/2013 tanggal 14 Mei 2013, tanah bangunan dengan luas 192 m2 yang terletak di Kelurahan Sario Kota Manado, telah laku terjual dalam pelelangan yang dibuka untuk umum dengan Tergugat VI sebagai pembelinya. Hasil pelelangan tersebut oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara telah disetorkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat II;
2. Bahwa dengan telah dilakukannya penjualan lelang/eksepsi dan dimenangkan oleh pemenang lelang yang sah (in casu Tergugat VI) dalam pelelangan yang terbuka untuk umum maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1261 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1977, dinyatakan bahwa gugatan/ keberatan terhadap penjualan lelang harusnya diajukan sebelum pelelangan dilaksanakan, bukan sebaliknya. Ugatan terhadap pelaksanaan lelang/eksekusi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai diatas, Tergugat I mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Manado untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat I mengajukan jawaban dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat I;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat I akan menjelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya Tergugat I telah melakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan telah beritikad baik sebagai berikut;
5. Bahwa Tergugat I bekerja yakni sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Di Manado dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Megamas Manado/Tergugat II adalah salah satu unit kerja binaan dari Kantor Cabang BRI Manado. Hubungan hukum yang terjadi diantara Penggugat dengan Instansi Tergugat I dan II adalah hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur, dimana Penggugat sebagai debitur (peminjam) dan PT.BRI (persero), Tbk. KCP Megamas/Tergugat II sebagai Kreditur (pemberi Pinjaman). Jumlah kredit yang disepakati adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan adalah kredit Investasi Refinancing. Adapun jangka waktu pelunasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit adalah 96 bulan terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2010

s.d 06 Agustus 2018;

6. Bahwa untuk menjamin keamanan kreditur dalam memberikan fasilitas kredit sesuai dengan yang telah dijelaskan pada poin 5 (lima) diatas maka PT.BRI (persero) Tbk KCP Megamas Manado mensyaratkan penyerahan agunan tambahan. Adapun agunan tambahan yang diserahkan oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.615/Sario an. OLIVIA YM SARDJONO (Penggugat) atas sebidang tanah seluas 197 m2 (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai surat umur Nomor 21/Sario/2004;
7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dalam surat gugatan yang pada itinya menerangkan bahwa Penggugat selalu aktif melakukan penyetoran kepada pihak BRI KCP Megamas Manado pada nomor rekening : 20401000027101 a.n. Penggugat adalah suatu pernyataan Penggugat yang keliru dan harus diluruskan, mengingat banyak dari rincian setoran yang dituliskan pada surat gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan menurut kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 06 Agustus 2010 dihadapan Notaris BENNY SUTANTO, SH, yang mengikat antara Penggugat (debitur) dan PT. BRI (Persero) Tbk KCP Megamas Manado (Tergugat) sehingga meskipun tampaknya tiap bulan Penggugat menyetor angsuran pembayaran kreditnya, namun jumlah yang dibayarkan seringkali lebih sedikit dari kesepakatan atau bahkan ada dalam beberapa periode yang mana Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit, disamping itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan-perbedaan dari rincian setoran yang dituliskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya poin 3 (tiga) yang tidak sesuai dengan hasil rekam rekening koran yang terdapat pada database unit kerja KCP Megamas Manado;

8. Bahwa sebelum mendapatkan Surat Peringatan II No: R.261/ADK/KCP/04/2011 tanggal 01 April 2011 dari BRI KCP megamas Manado sesuai dengan penjelasan Penggugat dalam Surat gugatannya poin 4 (empat), perlu diketahui bahwa Penggugat terlebih dahulu telah menerima Surat Peringatan I No:062/ADK/KCP/02/2011 tanggal 01 Februari 2011. Adapun alasan BRI KCP Megamas Manado mengirimkan surat-surat peringatan tersebut adalah karena munculnya tunggakan pembayaran kewajiban bulanan sejak akhir bulan Februari 2011 yang mengakibatkan kolektibilitas pinjaman Penggugat turun dari lancar (L) menjadi Dalam Perhatian Khusus (DPK);

Kolektibilitas yang dimaksudkan disini adalah tingkat kualitas pinjaman dari masing-masing debitur ditinjau dari seberapa lama waktu keterlambatan debitur dalam memenuhi kewajibannya ditiap periode pembayaran. Kolektibilitas terbagi dalam 5 (lima) kelompok yang disusun berdasarkan tingkat kualitas kolektibilitas mulai dari yang terbaik s.d terburuk antara lain :

- 1) Lancar (L);
- 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK);
- 3) Kurang Lancar (KL);
- 4) Diragukan (D);
- 5) Macet (M);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penurunan kolektibilitas yang dialami oleh Penggugat diakibatkan karena jumlah setoran yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (sesuai dengan kondisi yang telah dijelaskan pada poin 7 (tujuh) jawaban gugatan ini);

Pada bulan yang sama yakni pada tanggal 13 April 2011 BRI CKP Megamas kembali mengirimkan Surat Peringatan III NO:R.292/ADK/KCP/04/2011. Alasan surat peringatan ini diberikan dalam tempo waktu yang berdekatan adalah karena pada akhir bulan April 2011 kolektibilitas pinjaman Penggugat akan kembali mengalami pemburukan yakni Dalam Perhatian Khusus (DPK) menjadi Kurang Lancar (KL) akibat jumlah setoran yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Kolektibilitas pinjaman Penggugat tak kunjung membaik bahkan makin buruk. Tercatat s.d bulan Mei 2012 kolektibilitas pinjaman Penggugat terus menurun s.d Diragukan (D) hingga dinyatakan Macet (M);

Adapun setoran yang dimaksud oleh Penggugat pada surat gugatannya poin 4 (empat) tidak dapat menutup/memperbaiki tingkat kolektibilitas pinjamannya karena seperti yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya bahwa Penggugat memiliki kecenderungan untuk membayar angsuran pinjaman tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit (cenderung selalu dibawah nilai yang seharusnya dibayarkan tiap periodenya;

9. Bahwa kewajiban Penggugat baru benar-benar terpenuhi sehingga Penggugat tidak lagi melakukan perbuatan wanprestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam isi gugatan Penggugat poin 5 (lima) terjadi pada bulan Juni tahun 2012 setelah lebih dari setahun tingkat kolektibilitas pinjam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terus memburuk, bukan sesaat setelah Penggugat meminjam Surat Peringatan II dan III dari pihak PT. BRI (Persero) Tbk pada bulan April 2011 seperti yang tersirat pada isi gugatan Penggugat poin 5 (lima). Selepas pembayaran angsuran pada bulan Juni tahun 2012 tepatnya pada periode Juli 2012 s.d Februari 2013 Penggugat kembali pada kebiasaan lamanya dimana ia membayar angsuran pinjaman tidak sesuai perjanjian dan bahkan pada periode tersebut seringkali Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan sama sekali sehingga kolektibilitas pinjaman Penggugat kembali memburuk;

10. Bahwa keterkejutan Penggugat seperti yang diutarakan pada isi gugatan poin 6 (enam) seperti tidak berdasar, karena sebelum Tergugat VI datang kerumah Penggugat dengan membawa beberapa orang petugas kepolisian untuk mengosongkan rumah Penggugat telah didahului dengan adanya 4 (empat) kali pengumuman Lelang dikoran Manado Post (tertanggal 07 Februari 2013, 22 Februari 2013; 15 April 2013 dan 30 April 2013) dan 2 (dua) kali Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Tempat (tertanggal 08 Februari 2013 dan 19 April 2013), sehingga mustahil jika Penggugat tidak mengetahui bahwa telah dilakukan lelang eksekusi atas agunan bersertifikat SHM No.615/Sario an. Penggugat sebelum Tergugat VI datang bersama dengan petugas Kepolisian;

11. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam melaksanakan proses penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM No.615/Sario an. OLIVIA YM SARDJONO (Penggugat) seperti halnya yang diutarakan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 7 (tujuh).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dikarenakan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran secara rutin (ada di beberapa periode yang mana Penggugat tidak membayar angsuran) dan jumlah yang dibayarkan pun seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 06 Agustus 2010 dihadapan Notaris BENNY SUSANTO, SH yang mengikat antara Penggugat dan Instansi Tergugat I, II dan III sehingga Tergugat I, II dan III berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM No.615/Sario an. OLIVIA YM SURDJONO (Penggugat) pada tanggal 14 Mei 2013 yang telah terjual kepada Tergugat VI melalui Tergugat IV dan V berdasarkan Risalah lelang No.132/2013 tanggal 21 Juni 2013;

12. Bahwa berdasarkan jawaban poin 11 (sebelas) diatas terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik sesuai statement yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya poin 8 (delapan), dan atas dasar apa Penggugat menyatakan bahwa penjualan melalui lelang atas agunan Penggugat dengan SHM No.615/Sario yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat ? Jika Tergugat I, II dan III tidak melakukan penjualan lelang agunan tersebut maka Instansi Tergugat I, II dan III-lah yang akan dirugikan oleh karena perbuatan Penggugat yang menyimpangi Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 06 Agustus 2010 dihadapan Notaris BENNY SUTANTO, SH. Antara Penggugat dan Instansi Tergugat I, II dan III;

13. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat seperti yang diungkapkan dalam gugatan poin 9 (sembilan) diakibatkan oleh kelalalaian Penggugat sendiri dalam memenuhi kewajibannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran pinjaman ditiap periode yang ditentukan dan disepakati bersama antara Penggugat sebagai debitur dengan Instansi Tergugat I, II dan III sebagai kreditur. Sehingga tidak tepat jika kemudian Penggugat melimpahkan kesalahan yang telah diperbuatnya kepada para Tergugat hingga menyimpulkan berbagai statement yang mengarah kepada fitnah, seperti tuduhan konspirasi yang bermuara pada tindakan kolusi dan nepotisme hanya karena pemenang lelang (Tergugat VI) merupakan pensiunan Instansi Tergugat I, II dan III. Sungguh dugaan yang keji dan tidak berdasar, hal ini disebabkan karena lelang dilakukan secara terbuka diumumkan dikoran Manado Post berkali-kali, dengan demikian Penggugat hanya mencari-cari kesalahan dari Tergugat yang telah melaksanakan perintah Undang-Undang dalam hal ini UU Hak Tanggungan sehingga sudah sepatutnya fitnah yang tidak berdasar tersebut diabaikan;

Maka selanjutnya Tergugat I mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado untuk memutus perkara a quo dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

JAWABAN TERGUGAT II :

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I :

Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Karena Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa dalam melakukan pengikatan Agunan yaitu SHM No.615/Sario telah diikat berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No.98/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 di PPAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BENNY SUTANTO dan telah menjadi Sertifikat Hak Tanggungan No.2116/2010 tertanggal 28 Desember 2010 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Manado;
2. Bahwa dengan demikian PPAT BENNY SUTANTO sudah sepatutnya masuk dalam pihak yang berperkara karena berperan dalam pengikatan Hak Tanggungan dari SHM No.615/Sario tersebut namun tidak diikutsertakan oleh Penggugat;
 3. Bahwa demikian pula dengan BPN/kantor Pertanahan Manado yang telah membuat Sertifikat Hak Tanggungan telah mengesahkan hak tanggungan tersebut sehingga sudah seharusnya masuk sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan a quo;
 4. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Notaris dan BPN dalam gugatan perkara a quo mengakibatkan gugatan kekurangan pihak, sehingga demi hukum gugatan yang kekurangan pihak harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide MARI No.878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1977);

EKSEPSI II :

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara :

1. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 7 yang menuntut bahwa penjualan lelang berdasarkan Risalah Lelang adalah tidak dan tidak mengikat dengan demikian Hak Tanggungan tersebut pun masuk dalam ketidaksahan yang dimaksud oleh Penggugat, hal tersebut bukan Kompetensi dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan No.2116/2010 tanggal 28 Desember 2010 dibuat oleh BPN/Kantor Pertanahan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Risalah Lelang juga merupakan KTUN yang dibuat secara resmi oleh Juru Lelang yang telah dipilih oleh Kementerian Keuangan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 dan sesuai dengan pasal 1 ayat (32) Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
4. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Manado harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penentuan sah tidaknya Sertifikat Hak Tanggungan dan Risalah Lelang adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

EKSEPSI III :

Gugatan terhadap penjualan lelang yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima :

1. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 132/2013 tanggal 14 Mei 2013, tanah bangunan dengan luas 192 m2 yang terletak di Kelurahan Sario Kota Manado, telah laku terjual dalam pelelangan yang dibuka untuk umum dengan Tergugat VI sebagai pembelinya. Hasil pelelangan tersebut oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara telah disetorkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat II;

2. Bahwa dengan telah dilakukannya penjualan lelang/eksepsi dan dimenangkan oleh pemenang lelang yang sah (in casu Tergugat VI) dalam pelelangan yang terbuka untuk umum maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1261 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1977, dinyatakan bahwa gugatan/ keberatan terhadap penjualan lelang harusnya diajukan sebelum pelelangan dilaksanakan, bukan sebaliknya. Ugatan terhadap pelaksanaan lelang/eksekusi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai diatas, Tergugat II mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Manado untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat II mengajukan jawaban dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat sebagai berikut;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat II;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat II akan menjelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasannya Tergugat II telah melakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan telah beritikad baik sebagai berikut;

5. Bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara Penggugat dengan Instansi tempat Tergugat II bekerja yakni PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu (KCP) Megamas Manado adalah hubungan utang piutang antara Kreditur dan debitur, dimana Penggugat sebagai debitur (peminjam) dan PT.BRI (Persero), Tbk KCP Megamas sebagai Kreditur (pemberi pinjaman). Jumlah kredit yang disepakati adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan adalah kredit Investasi Refinancing. Adapun jangka waktu pelunasan kredit adalah 96 bulan terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2010 s.d 06 Agustus 2018;
6. Bahwa untuk menjamin keamanan kreditur dalam memberikan fasilitas kredit sesuai dengan yang telah dijelaskan pada poin 5 (lima) diatas maka PT.BRI (persero) Tbk KCP Megamas Manado mensyaratkan penyerahan agunan tambahan. Adapun agunan tambahan yang diserahkan oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.615/Sario an. OLIVIA YM SARDJONO (Penggugat) atas sebidang tanah seluas 197 m2 (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai surat umur Nomor 21/Sario/2004;
7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dalam surat gugatan yang pada itinya menerangkan bahwa Penggugat selalu aktif melakukan penyetoran kepada pihak BRI KCP Megamas Manado pada nomor rekening : 20401000027101 a.n. Penggugat adalah suatu pernyataan Penggugat yang keliru dan harus diluruskan, mengingat banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rincian setoran yang dituliskan pada surat gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan menurut kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 06 Agustus 2010 dihadapan Notaris BENNY SUTANTO, SH, yang mengikat antara Penggugat (debitur) dan PT. BRI (Persero) Tbk KCP Megamas Manado (Tergugat) sehingga meskipun tampaknya tiap bulan Penggugat menyetor angsuran pembayaran kreditnya, namun jumlah yang dibayarkan seringkali lebih sedikit dari kesepakatan atau bahkan ada dalam beberapa periode yang mana Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit, disamping itu terdapat perbedaan-perbedaan dari rincian setoran yang dituliskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya poin 3 (tiga) yang tidak sesuai dengan hasil rekam rekening koran yang terdapat pada database unit kerja KCP Megamas Manado;

8. Bahwa sebelum mendapatkan Surat Peringatan II No: R.261/ADK/KCP/04/2011 tanggal 01 April 2011 dari BRI KCP megamas Manado sesuai dengan penjelasan Penggugat dalam Surat gugatannya poin 4 (empat), perlu diketahui bahwa Penggugat terlebih dahulu telah menerima Surat Peringatan I No:062/ADK/KCP/02/2011 tanggal 01 Februari 2011. Adapun alasan BRI KCP Megamas Manado mengirimkan surat-surat peringatan tersebut adalah karena munculnya tunggakan pembayaran kewajiban bulanan sejak akhir bulan Februari 2011 yang mengakibatkan kolektibilitas pinjaman Penggugat turun dari lancar (L) menjadi Dalam Perhatian Khusus (DPK); Kolektibilitas yang dimaksudkan disini adalah tingkat kualitas pinjaman dari masing-masing debitur ditinjau dari seberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama waktu keterlambatan debitur dalam memenuhi kewajibannya ditiap periode pembayaran. Kolektibilitas terbagi dalam 5 (lima) kelompok yang disusun berdasarkan tingkat kualitas kolektibilitas mulai dari yang terbaik s.d terburuk antara lain :

- 1) Lancar (L);
- 2) Dalam Perhatian Khusus (DPK);
- 3) Kurang Lancar (KL);
- 4) Diragukan (D);
- 5) Macet (M);

Penurunan kolektibilitas yang dialami oleh Penggugat diakibatkan karena jumlah setoran yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (sesuai dengan kondisi yang telah dijelaskan pada poin 7 (tujuh) jawaban gugatan ini);

Pada bulan yang sama yakni pada tanggal 13 April 2011 BRI CKP Megamas kembali mengirimkan Surat Peringatan III NO:R.292/ADK/KCP/04/2011. Alasan surat peringatan ini diberikan dalam tempo waktu yang berdekatan adalah karena pada akhir bulan April 2011 kolektibilitas pinjaman Penggugat akan kembali mengalami pemburukan yakni Dalam Perhatian Khusus (DPK) menjadi Kurang Lancar (KL) akibat jumlah setoran yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Kolektibilitas pinjaman Penggugat tak kunjung membaik bahkan makin buruk. Terctat s.d bulan Mei 2012 kolektibilitas pinjaman Penggugat terus menurun s.d Diragukan (D) hingga dinyatakan Macet (M);

Adapun setoran yang dimaksud oleh Penggugat pada surat gugatannya poin 4 (empat) tidak dapat menutup/memperbaiki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kolektibilitas pinjamannya karena seperti yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya bahwa Penggugat memiliki kecenderungan untuk membayar angsuran pinjaman tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit (cenderung selalu dibawah nilai yang seharusnya dibayarkan tiap periodenya;

9. Bahwa kewajiban Penggugat baru benar-benar terpenuhi sehingga Penggugat tidak lagi melakukan perbuatan wanprestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam isi gugatan Penggugat poin 5 (lima) terjadi pada bulan Juni tahun 2012 setelah lebih dari setahun tingkat kolektibilitas pinjam Penggugat terus memburuk, bukan sesaat setelah Penggugat meminjam Surat Peringatan II dan III dari pihak PT. BRI (Persero) Tbk pada bulan April 2011 seperti yang tersirat pada isi gugatan Penggugat poin 5 (lima). Selepas pembayaran angsuran pada bulan Juni tahun 2012 tepatnya pada periode Juli 2012 s.d Februari 2013 Penggugat kembali pada kebiasaan lamanya dimana ia membayar angsuran pinjaman tidak sesuai perjanjian dan bahkan pada periode tersebut seringkali Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan sama sekali sehingga kolektibilitas pinjaman Penggugat kembali memburuk;

10. Bahwa keterkejutan Penggugat seperti yang diutarakan pada isi gugatan poin 6 (enam) seperti tidak berdasar, karena sebelum Tergugat VI datang kerumah Penggugat dengan membawa beberapa orang petugas kepolisian untuk mengosongkan rumah Penggugat telah didahului dengan adanya 4 (empat) kali pengumuman Lelang dikoran Manado Post (tertanggal 07 Februari 2013, 22 Februari 2013; 15 April 2013 dan 30 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013) dan 2 (dua) kali Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Tempat (tertanggal 08 Februari 2013 dan 19 April 2013), sehingga mustahil jika Penggugat tidak mengetahui bahwa telah dilakukan lelang eksekusi atas agunan bersertifikat SHM No.615/Sario an. Penggugat sebelum Tergugat VI datang bersama dengan petugas Kepolisian;

11. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam melaksanakan proses penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM No.615/Sario an. OLIVIA YM SARDJONO (Penggugat) seperti halnya yang diutarakan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 7 (tujuh). Hal ini dikarenakan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran secara rutin (ada beberapa periode yang mana Penggugat tidak membayar angsuran) dan jumlah yang dibayarkan pun seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 06 Agustus 2010 dihadapan Notaris BENNY SUSANTO, SH yang mengikat antara Penggugat dan Instansi Tergugat I, II dan III sehingga Tergugat I, II dan III berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM No.615/Sario an. OLIVIA YM SURDJONO (Penggugat) pada tanggal 14 Mei 2013 yang telah terjual kepada Tergugat VI melalui Tergugat IV dan V berdasarkan Risalah lelang No.132/2013 tanggal 21 Juni 2013;

12. Bahwa berdasarkan jawaban poin 11 (sebelas) diatas terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik sesuai statement yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya poin 8 (delapan), dan atas dasar apa Penggugat menyatakan bahwa penjualan melalui lelang atas agunan Penggugat dengan SHM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.615/Sario yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat ? Jika Tergugat I, II dan III tidak melakukan penjualan lelang agunan tersebut maka Instansi Tergugat I, II dan III-lah yang akan dirugikan oleh karena perbuatan Penggugat yang menyimpangi Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 06 Agustus 2010 dihadapan Notaris BENNY SUTANTO, SH. Antara Penggugat dan Instansi Tergugat I, II dan III;

13. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat seperti yang diungkapkan dalam gugatan poin 9 (sembilan) diakibatkan oleh kelalalaian Penggugat sendiri dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman ditiap periode yang ditentukan dan disepakati bersama antara Penggugat sebagai debitur dengan Instansi Tergugat I, II dan III sebagai kreditur. Sehingga tidak tepat jika kemudian Penggugat melimpahkan kesalahan yang telah diperbuatnya kepada para Tergugat hingga menyimpulkan berbagai statement yang mengarah kepada fitnah, seperti tuduhan konspirasi yang bermuara pada tindakan kolusi dan nepotisme hanya karena pemenang lelang (Tergugat VI) merupakan pensiunan Instansi Tergugat I, II dan III. Sungguh dugaan yang keji dan tidak berdasar, hal ini disebabkan karena lelang dilakukan secara terbuka diumumkan dikoran Manado Post berkali-kali, dengan demikian Penggugat hanya mencari-cari kesalahan dari Tergugat yang telah melaksanakan perintah Undang-Undang dalam hal ini UU Hak Tanggungan sehingga sudah sepatutnya fitnah yang tidak berdasar tersebut diabaikan;

Maka selanjutnya Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado untuk memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

JAWABAN TERGUGAT III :

A. DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI I :

Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Karena Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa dalam melakukan pengikatan Agunan yaitu SHM No.615/Sario telah diikat berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan No.98/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 di PPAT BENNY SUTANTO dan telah menjadi Sertifikat Hak Tanggungan No.2116/2010 tertanggal 28 Desember 2010 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Manado;
2. Bahwa dengan demikian PPAT BENNY SUTANTO sudah sepatutnya masuk dalam pihak yang berperkara karena berperan dalam pengikatan Hak Tanggungan dari SHM No.615/Sario tersebut namun tidak diikutsertakan oleh Penggugat;
3. Bahwa demikian pula dengan BPN/kantor Pertanahan Manado yang telah membuat Sertifikat Hak Tanggungan telah mengesahkan hak tanggungan tersebut sehingga sudah seharusnya masuk sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan a quo;
4. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Notaris dan BPN dalam gugatan perkara a quo mengakibatkan gugatan kekurangan pihak, sehingga demi hukum gugatan yang kekurangan pihak harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Vide MARI No.878 K/SIP/1977, tanggal 19 Juni 1977);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI II :

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara :

1. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 7 yang menuntut bahwa penjualan lelang berdasarkan Risalah Lelang adalah tidak dan dan tidak mengikat dengan demikian Hak Tanggungan tersebut pun masuk dalam ketidaksahan yang dimaksud oleh Penggugat, hal tersebut bukan Kompetensi dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan perkara a quo;
2. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan No.2116/2010 tanggal 28 Desember 2010 dibuat oleh BPN/Kantor Pertanahan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Risalah Lelang juga merupakan KTUN yang dibuat secara resmi oleh Juru Lelang yang telah dipilih oleh Kementerian Keuangan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1996 dan sesuai dengan pasal 1 ayat (32) Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
4. Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Manado harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena penentuan sah tidaknya Sertifikat Hak Tanggungan dan Risalah Lelang adalah kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI III :

Gugatan terhadap penjualan lelang yang diajukan setelah eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima :

1. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 132/2013 tanggal 14 Mei 2013, tanah bangunan dengan luas 192 m2 yang terletak di Kelurahan Sario Kota Manado, telah laku terjual dalam pelelangan yang dibuka untuk umum dengan Tergugat VI sebagai pembelinya. Hasil pelelangan tersebut oleh Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara telah disetorkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban hutang Penggugat kepada Tergugat II;
2. Bahwa dengan telah dilakukannya penjualan lelang/eksepsi dan dimenangkan oleh pemenang lelang yang sah (in casu Tergugat VI) dalam pelelangan yang terbuka untuk umum maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.1261 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1977, dinyatakan bahwa gugatan/ keberatan terhadap penjualan lelang harusnya diajukan sebelum pelelangan dilaksanakan, bukan sebaliknya. Ugatan terhadap pelaksanaan lelang/eksekusi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan eksepsi-eksepsi yang telah terurai diatas, Tergugat III mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Manado untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat III mengajukan jawaban dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat III menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat III;
4. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka Tergugat III akan menjelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasannya Tergugat III telah melakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan telah beritikad baik sebagai berikut;
5. Bahwa hubungan hukum yang terjadi diantara Penggugat dengan Instansi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah hubungan utang piutang antara Kreditur dan debitur, dimana Penggugat sebagai debitur (peminjam) dan PT.BRI (Persero), Tbk KCP Megamas/Tergugat II sebagai Kreditur (pemberi pinjaman) dan Tergugat III mewakili Tergugat I dalam penjualan lelang. Jumlah kredit yang disepakati adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan adalah kredit Investasi Refinancing. Adapun jangka waktu pelunasan kredit adalah 96 bulan terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2010 s.d 06 Agustus 2018;
6. Bahwa untuk menjamin keamanan kreditur dalam memberikan fasilitas kredit sesuai dengan yang telah dijelaskan pada poin 5 (lima) diatas maka PT.BRI (persero) Tbk KCP Megamas Manado mensyaratkan penyerahan agunan tambahan. Adapun agunan tambahan yang diserahkan oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.615/Sario an. OLIVIA YM SARDJONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) atas sebidang tanah seluas 197 m2 (seratus sembilan puluh tujuh meter persegi) sesuai surat umur Nomor 21/Sario/2004;

7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dalam surat gugatan yang pada itinya menerangkan bahwa Penggugat selalu aktif melakukan penyetoran kepada pihak BRI KCP Megamas Manado pada nomor rekening : 20401000027101 a.n. Penggugat adalah suatu pernyataan Penggugat yang keliru dan harus diluruskan, mengingat banyak dari rincian setoran yang dituliskan pada surat gugatan Penggugat poin 3 (tiga) tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan menurut kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 06 Agustus 2010 dihadapan Notaris BENNY SUTANTO, SH, yang mengikat antara Penggugat (debitur) dan PT. BRI (Persero) Tbk KCP Megamas Manado (Tergugat) sehingga meskipun tampaknya tiap bulan Penggugat menyetor angsuran pembayaran kreditnya, namun jumlah yang dibayarkan seringkali lebih sedikit dari kesepakatan atau bahkan ada dalam beberapa periode yang mana Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit, disamping itu terdapat perbedaan-perbedaan dari rincian setoran yang dituliskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya poin 3 (tiga) yang tidak sesuai dengan hasil rekam rekening koran yang terdapat pada database unit kerja KCP Megamas Manado;
8. Bahwa sebelum mendapatkan Surat Peringatan II No: R.261/ADK/KCP/04/2011 tanggal 01 April 2011 dari BRI KCP Megamas Manado sesuai dengan penjelasan Penggugat dalam Surat gugatannya poin 4 (empat), perlu diketahui bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu telah menerima Surat Peringatan I No:062/ADK/

KCP/02/2011 tanggal 01 Februari 2011. Adapun alasan BRI KCP

Megamas Manado mengirimkan surat-surat peringatan tersebut

adalah karena munculnya tunggakan pembayaran kewajiban

bulanan sejak akhir bulan Februari 2011 yang mengakibatkan

kolektibilitas pinjaman Penggugat turun dari lancar (L) menjadi

Dalam Perhatian Khusus (DPK);

Kolektibilitas yang dimaksudkan disini adalah tingkat kualitas

pinjaman dari masing-masing debitur ditinjau dari seberapa

lama waktu keterlambatan debitur dalam memenuhi

kewajibannya di tiap periode pembayaran. Kolektibilitas terbagi

dalam 5 (lima) kelompok yang disusun berdasarkan tingkat

kualitas kolektibilitas mulai dari yang terbaik s.d terburuk

antara lain :

1) Lancar (L);

2) Dalam Perhatian Khusus (DPK);

3) Kurang Lancar (KL);

4) Diragukan (D);

5) Macet (M);

Penurunan kolektibilitas yang dialami oleh Penggugat

diakibatkan karena jumlah setoran yang tidak sesuai dengan

yang diperjanjikan (sesuai dengan kondisi yang telah dijelaskan

pada poin 7 (tujuh) jawaban gugatan ini);

Pada bulan yang sama yakni pada tanggal 13 April 2011 BRI

CKP Megamas kembali mengirimkan Surat Peringatan III

NO:R.292/ADK/KCP/04/2011. Alasan surat peringatan ini

diberikan dalam tempo waktu yang berdekatan adalah karena

pada akhir bulan April 2011 kolektibilitas pinjaman Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kembali mengalami pemburukan yakni Dalam Perhatian Khusus (DPK) menjadi Kurang Lancar (KL) akibat jumlah setoran yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Kolektibilitas pinjaman Penggugat tak kunjung membaik bahkan makin buruk. Terctat s.d bulan Mei 2012 kolektibilitas pinjaman Penggugat terus menurun s.d Diragukan (D) hingga dinyatakan Macet (M);

Adapun setoran yang dimaksud oleh Penggugat pada surat gugatannya poin 4 (empat) tidak dapat menutup/memperbaiki tingkat kolektibilitas pinjamannya karena seperti yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya bahwa Penggugat memiliki kecenderungan untuk membayar angsuran pinjaman tidak sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit (cenderung selalu dibawah nilai yang seharusnya dibayarkan tiap periodenya;

9. Bahwa kewajiban Penggugat baru benar-benar terpenuhi sehingga Penggugat tidak lagi melakukan perbuatan wanprestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam isi gugatan Penggugat poin 5 (lima) terjadi pada bulan Juni tahun 2012 setelah lebih dari setahun tingkat kolektibilitas pinjam Penggugat terus memburuk, bukan sesaat setelah Penggugat meminjam Surat Peringatan II dan III dari pihak PT. BRI (Persero) Tbk pada bulan April 2011 seperti yang tersirat pada isi gugatan Penggugat poin 5 (lima). Selepas pembayaran angsuran pada bulan Juni tahun 2012 tepatnya pada periode Juli 2012 s.d Februari 2013 Penggugat kembali pada kebiasaan lamanya dimana ia membayar angsuran pinjaman tidak sesuai perjanjian dan bahkan pada periode tersebut seringkali Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran bulanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali sehingga kolektibilitas pinjaman Penggugat kembali memburuk;

10. Bahwa keterkejutan Penggugat seperti yang diutarakan pada isi gugatan poin 6 (enam) seperti tidak berdasar, karena sebelum Tergugat VI datang kerumah Penggugat dengan membawa beberapa orang petugas kepolisian untuk mengosongkan rumah Penggugat telah didahului dengan adanya 4 (empat) kali pengumuman Lelang dikoran Manado Post (tertanggal 07 Februari 2013, 22 Februari 2013; 15 April 2013 dan 30 April 2013) dan 2 (dua) kali Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Tempat (tertanggal 08 Februari 2013 dan 19 April 2013), sehingga mustahil jika Penggugat tidak mengetahui bahwa telah dilakukan lelang eksekusi atas agunan bersertifikat SHM No.615/Sario an. Penggugat sebelum Tergugat VI datang bersama dengan petugas Kepolisian;

11. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III dalam melaksanakan proses penjualan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM No.615/Sario an. OLIVIA YM SARDJONO (Penggugat) seperti halnya yang diutarakan oleh Penggugat dalam gugatannya poin 7 (tujuh). Hal ini dikarenakan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran secara rutin (ada dibeberapa periode yang mana Penggugat tidak membayar angsuran) dan jumlah yang dibayarkan pun seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 06 Agustus 2010 dihadapan Notaris BENNY SUSANTO, SH yang mengikat antara Penggugat dan Instansi Tergugat I, II dan III sehingga Tergugat I, II dan III berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas SHM No.615/Sario an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLIVIA YM SURDJONO (Penggugat) pada tanggal 14 Mei 2013 yang telah terjual kepada Tergugat VI melalui Tergugat IV dan V berdasarkan Risalah lelang No.132/2013 tanggal 21 Juni 2013;

Bahwa dalam pelelangan tersebut Tergugat III bekerja sebagai Pegawai di kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Manado dan dalam hal ini ditunjuk sebagai Penjual dari Kantor Cabang BRI Manado sesuai dengan Surat Kuasa Penunjukan Penjualan kepada Tergugat III tertanggal 13 Mei 2013 sehingga melakukan penjualan secara lelang pada tanggal 14 Mei 2013 telah sesuai dengan kapasitasnya sebagai Pegawai BRI untuk melakukan penjualan sehingga penjualan tersebut sah secara hukum;

12. Bahwa berdasarkan jawaban poin 11 (sebelas) diatas terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik sesuai statement yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya poin 8 (delapan), dan atas dasar apa Penggugat menyatakan bahwa penjualan melalui lelang atas agunan Penggugat dengan SHM No.615/Sario yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat ? Jika Tergugat I, II dan III tidak melakukan penjualan lelang agunan tersebut maka Instansi Tergugat I, II dan III-lah yang akan dirugikan oleh karena perbuatan Penggugat yang menyimpangi Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 06 Agustus 2010 dihadapan Notaris BENNY SUTANTO, SH. Antara Penggugat dan Instansi Tergugat I, II dan III;

13. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat seperti yang diungkapkan dalam gugatan poin 9 (sembilan) diakibatkan oleh kelalalaian Penggugat sendiri dalam memenuhi kewajibannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran pinjaman ditiap periode yang ditentukan dan disepakati bersama antara Penggugat sebagai debitur dengan Instansi Tergugat I, II dan III sebagai kreditur. Sehingga tidak tepat jika kemudian Penggugat melimpahkan kesalahan yang telah diperbuatnya kepada para Tergugat hingga menyimpulkan berbagai statement yang mengarah kepada fitnah, seperti tuduhan konspirasi yang bermuara pada tindakan kolusi dan nepotisme hanya karena pemenang lelang (Tergugat VI) merupakan pensiunan Instansi Tergugat I, II dan III. Sungguh dugaan yang keji dan tidak berdasar, hal ini disebabkan karena lelang dilakukan secara terbuka diumumkan dikoran Manado Post berkali-kali, dengan demikian Penggugat hanya mencari-cari kesalahan dari Tergugat yang telah melaksanakan perintah Undang-Undang dalam hal ini UU Hak Tanggungan sehingga sudah sepatutnya fitnah yang tidak berdasar tersebut diabaikan;

Maka selanjutnya Tergugat III mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado untuk memutus perkara a quo dengan putusan menolak gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

JAWABAN TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan Penggugat khususnya terhadap Tergugat IV dan Tergugat V dalam gugatannya terkait dengan lelang eksekusi hak tanggungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh Tergugat IV dan Tergugat V atas permohonan Tergugat I terhadap barang/obyek jaminan milik Penggugat berupa tanah dan bangunan seluas 197 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.615/Sario, yang terletak di Jalan Kembang, Kelurahan Sario Lingkungan II, Kecamatan Sario, Kota Manado atas nama OLIVIA YULIETA MEGI SARDJONO (selanjutnya disebut juga "obyek sengketa"). Yang dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (UU No.4/1996) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 93/2010) sebagaimana Risalah lelang Nomor 132/2013 tanggal 14 Mei 2013, yang menurut Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Eksepsi Gugatan Error in Persona :

3.1. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat a quo dalam posita gugatannya yang menganggap bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa milik Penggugat padahal Penggugat tidak melakukan perbuatan/ingkar janji terhadap perjanjian fasilitas kredit investasi antara Penggugat dengan Tergugat II;

3.2. Bahwa dalil Penggugat yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang salah alamat (error in persona) sebab Tergugat IV dan Tergugat V sama sekali tidak berkepentingan dan tidak memiliki kewajiban apapun atas perjanjian fasilitas kredit investasi yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II. Bahwa Tergugat IV dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V dalam hal ini hanya melaksanakan kewajiban hukumnya sebagai Perantara Lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I;

3.3. Bahwa selanjutnya sebagaimana surat pernyataan Tergugat I tanggal 26 Maret 2013, dalam angka 4 bahwa Tergugat I selaku kreditur dan Pemegang Hak tanggungan peringkat I akan bertanggung jawab apabila dikemudian hari terdapat gugatan perdata maupun tuntutan pidana atas pelelangan lelang tersebut;

3.4. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV dan Tergugat V merupakan gugatan yang salah alamat (Error in persona). Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dalam kedudukannya sebagai Perantara Lelang telah melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai ketentuan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, oleh karenanya tidak ada perbuatan dan tindakan Tergugat IV dan Tergugat V yang dapat dikualifikasinya sebagai perbuatan melawan hukum;

3.5. Bahwa dengan tidak adanya hubungan dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat IV dan Tergugat V dan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa, "Syarat multak untuk menuntut orang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak, maka sudah sepatutnya Tergugat IV dan Tergugat V dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena itu sangat patut apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi Persona Standi Non Judicio :

4.1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV dan Tergugat V sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan persoon Tergugat IV dan Tergugat V didalam surat gugatan Penggugat a quo kurang tepat dan keliru, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara yang merupakan Instansi atasan dari Tergugat IV dan Tergugat V;

4.2. Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado dan Sdr. SORNELIUS NICOLAAS WONGKAR, Pegawai pada KPKNL Manado bukan merupakan badan/subyek hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Badan Hukum yang disebut Negara dimana salah satu Instansi atasan dari Tergugat IV dan Tergugat V adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Oleh karena itu Tergugat IV dan Tergugat V tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;

4.3. Bahwa kekeliruan tersebut terlihat dalam penyebutan identitas dalam gugatan Penggugat a quo, dimana Penggugat hanya menyebutkan Kepala Kantor Pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang Manado sebagai persoon
Tergugat IV dan CORNELIUS NICOLAAS WONGKAR, Pegawai
Kantor KPKNL Manado sebagai persoon Tergugat V dengan
tidak mengaitkan instansi atau unit atasan Tergugat IV dan
Tergugat V;

4.4. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat IV
dan Tergugat V diatas, sangatlah jelas bahwa gugatan
Penggugat yang langsung ditujukan kepada Tergugat IV dan
Tergugat V tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah
keliru dan tidak tepat, karena secara yuridis Tergugat IV dan
Tergugat V tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut
dimuka Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan badan
hukum induknya/instansi atasannya tersebut. Dengan
demikian jelas bahwa hal ini mengakibatkan gugatan para
Penggugat dalam perkara a quo menjadi kurang sempurna.
Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip.1975 tanggal
8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada
Pemerintah Pusat, maka gugatan para Penggugat harus
dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (niet
Ontvankelijk Verklaard);

5. Eksepsi gugatan obscur liber :

5.1. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan sendiri oleh
Penggugat didalam gugatannya, Penggugat menganggap
bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan
perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat
karena telah melakukan pelelangan terhadap obyek
sengketa yang merupakan barang jaminan milik
Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil demikian karena ternyata dalam gugatannya terhadap Tergugat IV dan Tergugat V, Penggugat sama sekali tidak merumuskan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang telah merugikan Penggugat. Disamping itu, gugatan Penggugat a quo juga sama sekali tidak menyebutkan ataupun menjelaskan adanya suatu fakta hukum yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat IV telah terdapat suatu keterikatan ataupun hubungan hukum. Sehingga dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie);

5.3. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya, gugatan Penggugat a quo yang demikian jelas-jelas merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur (obsuur libel), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa pada posita dan petitum gugatannya, Penggugat a quo mengajukan permohonan provisi agar diberikan putusan jalan terus kendati ada upaya hukum apapun bentuknya (Uitvoerbaar Bij Vooraad). Namun demikian, permohonan provisi Penggugat tersebut tidak disertai dengan dalil-dalil yang beralasan dan bukti pendukung yang kuat, sehingga sudah sepatutnya permohonan provisi yang dimintakan oleh Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Biji Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Biji Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/ objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa dengan demikian permohonan provisi Penggugat dalam perkara a quo yang tidak disertai uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa a quo, serta dengan syarat-syarat untuk dapat diberikannya putusan provisional sebagaimana disebutkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung diatas tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim mengesampingkan dan menolak tuntutan provisi Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah jelas bahwa tuntutan provisi Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum. Oleh karena itum, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengesampingkan dan menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam provisi tersebut diatas, dianggap telah termasuk kedalam pokok perkara ini, serta Tergugat IV dan Tergugat V menolak seluruh dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan proses lelang eksekusi hak tanggungan atas obyek sengketa. Oleh karenanya, menurut Penggugat proses lelang obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V sesuai Risalah Lelang Nomor 132/2013 tanggal 14 Mei 013 adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat;
3. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat IV dan Tergugat V sampaikan dalam eksepsi, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara lelang yang bertugas melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atas permohonan lelang eksekusi hak tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan peringkat I;
4. Bahwa dengan kedudukannya sebagai Perantara Lelang, Tergugat IV dan Tergugat V telah melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang Verdu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblaad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan staatsblad 1941:3 berbunyi, "Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum didaerahnya." Juncto ketentuan Pasal 12 PMK 93/2010 menyatakan, "Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang". Bahwa ketentuan tersebut menyatakan secara jelas dan nyata (eksplisit), sepanjang telah terpenuhinya persyaratan lelang sebagaimana yang dimaksud dan disyaratkan dalam Putusan Menteri Keuangan ini, Tergugat IV dan Tergugat V tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 PMK 93/2010 dinyatakan bahwa "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari Lembaga Peradilan Umum". Berdasarkan ketentuan tersebut dan karena ternyata Tergugat I tidak pernah mengajukan permintaan/permohonan pembatalan lelang, maka Tergugat IV dan Tergugat V yang berkedudukan sebagai Perantara Lelang tidak memiliki kewenangan apapun untuk melakukan pembatalan lelang;
6. Bahwa perlu Tergugat IV dan Tergugat V tegaskan kembali bahwa Tergugat IV dan Tergugat V melaksanakan lelang a quo didasari atas permohonan Lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dan Tergugat V melalui Surat Nomor : R.140-XII/KC/ADK/03/2013 tanggal 26 Maret 2013 sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dalam hal pemenuhan kewajiban kredit sebagaimana Perjanjian Kredit yang dibuat dihadapan BENNY SUTANTO, SH, Notaris di Manado, dengan akta tanggal 6 Agustus 2010, Nomor 5;
7. Bahwa walaupun Penggugat telah secara nyata melakukan wanprestasi yang mana terbukti dan dibuktikan dengan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan dan/atau tidak dipenuhinya kewajiban angsuran sebagaimana debitur pada umumnya, Tergugat I dengan itikad baik tetap dan telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui tiga kali surat peringatan tertulis yang ditujukan kepada Penggugat masing-masing Nomor R.062/ADK/KCP/02/2011 tanggal 1 Februari 2011, Nomor R.261/ADK/KCP/04/2011 tanggal 1 April 2011, Nomor R.262/ADK/KCP/04/2011 tanggal 13 April 2011;

8. Bahwa karena Penggugat nyata-nyata wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat peringatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyatakan “apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Hal tersebut telah disepakati dalam akta-akta perikatan dan akta hak tanggungan yang merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak (pasal 1339 KUH Perdata) sesuai asas hukum pacta sunt servanda;
9. Bahwa selanjutnya atas rencana pelaksanaan lelang, Tergugat I telah menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Debitur (in casu Penggugat) Nomor B.690 XII/KC/ADK/04/2013 tanggal 19 April 2013 Hal. Pemberitahuan Lelang dan Pengosongan Tempat;
10. Bahwa atas Permohonan Lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat I, dan karena persyaratan lelang sudah lengkap secara administratif dan telah memenuhi legalitas formal, maka Tergugat IV dan Tergugat V menerbitkan Surat Penetapan jadwal Legal Nomor S-49/WKN.16/KNL.01/2013 tanggal 4 April 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk selanjutnya, Penjual (in casu Tergugat I) telah melaksanakan pengumuman lelang sebanyak dua kali melalui surat kabar harian yang terbit di Manado yaitu "Manado Post" tanggal 15 April 2013 dan tanggal 30 April 2013;
12. Bahwa sebagai syarat sahnya pelelangan, atas permohonan Tergugat IV dan Tergugat V, Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 20/L/Mdo/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang menerangkan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 197 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 615/Sario atas nama OLIVIA YULIETA MEGI SARDJONO yang terletak di jalan Kembang, Kelurahan Sario Lingkungan II, Kecamatan Sario, Kota Manado dibebani Hak Tanggungan Peringat Pertama pada PT. Bank Raykat Indonesia (Persero) Tbk. (In casu Tergugat I), untuk keperluan lelang;
13. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam petitum gugatannya yang pada pokoknya meminta menyatakan atas pelaksanaan lelang a quo yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum tidak sah dan tidak mengikat. Bahwa berdasarkan uraian pada dalil-dalil sebelumnya menunjukkan sekaligus membuktikan dan tidak terbantahkan lagi bahwa pelelangan atas obyek sengketa telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan buku II Mahkamah Agung RI Tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan halaman 149 dan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa "pelelangan yang telah dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”, dengan demikian lelang yang dilakukan melalui perantaraan Tergugat IV dan Tergugat V tidak dapat dibatalkan, karenanya telah sah secara hukum;

14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada dalil-dalil sebelumnya, Tergugat IV dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum, sebab ternyata Penggugat tidak mampu merumuskan dan menjelaskan tindakan seperti apa dan abagiaman yang telah dilakukan Tergugat IV dan Tergugat V. Bahwa jelas dalil Penggugat yang demikian hanya merupakan asumsi dan persangkaan Penggugat semata tanpa didasari atas fakta hukum;
15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada dalil-dalil sebelumnya, Tergugat IV dan Tergugat V dengan tegas menolak dalil Penggugat baik dalam posita ataupun petitumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebab tidak ada satupun perbuatan/tindakan Tergugat IV dan Tergugat V yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Jo, pasal 1366 Jo pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena jelas-jelas pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui perantaraan Tergugat IV dan Tergugat V tersebut telah dialukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V dengan tegas menolakdalil/ alasan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat dan menuntut ganti rugi secara tanggung rentang kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik materiil maupun immateril sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

17. Bahwa dengan tidak adanya perbuatan/tindakan Tergugat IV dan Tergugat V yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka tidak sepatutnya tuntutan ganti rugi dibebankan kepada Tergugat IV dan Tergugat V. Oleh karena, sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Disamping itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988, dengan tegas dinyatakan bahwa "setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna";

18. Bahwa selain itu karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, maka sudah sepatutnya tuntutan ganti rugi Penggugat dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM PROVISI :

- Menyatakan menolak permohonan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menyatakan sah dan berharga Risalah Lelang Nomor 132/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Manado;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

JAWABAN TERGUGAT VI :

1. Bahwa pembeli (Tergugat VI) mulanya membaca pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan oleh pihak BRI Persero Tbk Cabang Manado dan Pihak KPKNL Manado sebagai Kantor Lelang Negara melalui Harian Manado Post tertanggal Senin, 15 April 2013 (copy terlampir);
2. Pelelangan tersebut bersifat terbuka untuk umum dimana dijelaskan bahwa ada 18 (delapan belas) persil yang akan dilelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebagai Pembeli (Tergugat VI) meneliti dan membaca satu persatu persil yang akan dilelang, sehingga minat Pembeli (Tergugat VI) jatuh pada pilihan persil No.15 yang kebetulan persil tersebut dijaminakan oleh Penggugat pada pihak BRI Persero Tbk Cabang Manado. Koran Manado Post tertanggal 15 April 2013 (copy terlampir);
4. Untuk lebih jelasnya pembeli (Tergugat VI) mengutip kembali syarat-syarat lelang yang dimuat oleh harian Manado Post tgl. 15-04-2013 adalah sbb :
 - a. Untuk dapat mengikuti lelang calon peserta lelang wajib menyetor uang jaminan ke Rek.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado pada PT. Bank Mandiri Sope Toar Manado Nomor rekening 150.0004160543 yang harus sudah efektif selambat2nya 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan lelang dengan mencantumkan nama peserta lelang pada slip/bukti setoran;
 - b. Penyetoran uang jaminan lelang tidak diperkenankan melalui ATM/Phone Banking;
 - c. Peserta lelang datang melihat kondisi barang yang akan dilelang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
 - d. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melakukan pelunasan pembayaran lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;
 - e. Apabila pemenang tidak melunasi kewajibannya maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya, serta peserta akan dimasukkan kedalam daftar hitam lelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan, dan menunjukkan asli bukti setoran dan Kartu Identitas Diri;
- g. Kondisi asset yang dijual apa adanya, syarat-syarat lainnya ditentukan pada saat lelang;
- h. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Manado, Jalan Sarapung No.4-6 Manado Tlp.0431.863377/863177/867434;

Contact Person :

- Untuk barang No.01 s/d 07

08124308768 : Bapak WILLY;

- Untuk barang No.08 s/d 18

085256158190 : Bapak SOPYAN;

Manado, April 2013;

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Manado

Ttd

HERNANDO DENIARTO, Pimpinan Cabang.

Pelaksanaan Lelang

Tanggal 14 Mei 2013

Pukul. 10.00 wita - selesai;

Tempat : PT BRI (Persero) Tbk Manado Lantai III Jalan

Sarapung No.4-6 Manado;

Syarat-syarat dan ketentuan tersebut diatas menjadi acuan pembeli (Penggugat VI) sebagai calon peserta lelang;

5. Dalam hal lelang eksekusi hak tanggungan pembeli (Tergugat VI) tidak mengenal baik dari pihak BRI Cabang Manado maupun dari pihak KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado), karena dalam pengumuman lelang tanggal 15 April 2013 Manado Post yang termuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Punt 4.h diatas bahwa pembeli (Tergugat VI) menginginkan/berminta persil No.15 maka dengan sendirinya menghubungi Sdr. SOFYAN dengan No.HP.085256158190 (Contact Person) Periksa harian Manado Post tgl. 15 April 2013);

6. Bahwa untuk mengikuti lelang calon peserta lelang harus menyetor uang jaminan sesuai ketentuan ke Rek.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado pada PT. Bank Mandiri Spoke Toar Manado Nomor Rek.150.0004160543 sebesar Rp.71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) copy terlampir;
7. Pada saat pelaksanaan lelang tgl. 14 Mei 2013 pukul 10.00 wita s/d selesai bertempat di Kantor Cabang PT. BRI (Persero) Tbk Manado Lantai III Jalan Sarapung No.4-6 Manado tersebut diikuti oleh 3 (tiga) orang peserta lelang;

- Peserta lelang I = 1 orang pada persil yang lain;
- Peserta lelang II = 2 (dua) orang pada persil yang sama;

Dalam peserta lelang II, 2 orang peserta dalam persil yang sama pada saat lelang, salah satu peserta lelang menawarkan harga dibawah harga limit lelang sebesar Rp.350.753.500,- sedangkan Pembeli (Tergugat VI) menawarkan harga lelang diatas harga limit yaitu sebesar Rp.352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

Dengan demikian pembeli (Tergugat VI) dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Juru lelang yaitu dari pihak KPKNL Mdo yang disaksikan oleh pihak PT. BRI (Persero) Tbk Manado dan peserta lelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka pemenang lelang harus melunasi sisa harga lelang sebesar Rp.281.000.000,- (dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) copy terlampir. Pada tgl. 14 April 2013 hari itu juga;

8. Setelah pembeli (Tergugat VI) menyelesaikan tahapan2 sesuai dengan syarat dan ketentuan lelang vide punt 6 & 7 tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan rincian bagi peserta lelang yang dinyatakan menang lelang oleh pihak KPKNL Manado sbb :

- Setoran jaminan lelang sebesar -----Rp. 71.000.000,-;

Tgl.13 Mei 2013 ke rek.KPKNL Manado Nomor 150.0004160543 (copy terlampir);

- Syarat lelang setoran jaminan lelang 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;

- Melunasi pembayaran lelang setelah memang lelang sebesar (sisanya) -----Rp. 281.000.000,-;

(copy terlampir) tgl.14 Mei 2013;

	Jumlah	harga	lelang
			Rp.352.000.000,-;

=====

- Biaya lelang yang dikeluarkan oleh pemenang lelang sebagai berikut :

- Bea lelang pembeli,
= 2 % x Rp.352.000.000,- = Rp. 7.040.000,-;

(copy terlampir);

- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga lelang = Rp. 352.000.000,-;
- Tidak kena pajak = ~~Rp. 60.000.000,-; (-)~~
- BPHTB = 5 % x Rp.292.000.000,-; =
Rp.14.600.000,-;

(Pajak BPHTB disetor ke Kantor Dinas Pendapatan
Daerah Kota Manado (copy terlampir);

- Risalah lelang sebesar ----- Rp.2.500.000,-;

(Copy terlampir);

9. Setelah pembeli (Tergugat VI) melunasi seluruh administrasi sesuai ketentuan, maka pihak KPKNL memberikan dokumen pemenang lelang adalah sbb :

- a. Asli Risalah Lelang;
- b. Asli kwitansi pelunasan kewajiban pembayaran lelang dari KPKNL Manado;
- c. Asli setoran BPHTB dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado;
- d. Copy SKPT No.20/L/Mdo/2013 tgl.14-05-2013 dari BPN Kota Manado;

10. Dokumen lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL Manado (Tergugat IV & V) dibawa ke kantor Pembantu BRI Mega Mas Manado dimana Penggugat menjadi nasabah kredit disana sesuai penjelasan Penggugat sehingga pihak BRI Mega Mas Manado, memberikan kepada pihak Pembeli (Tergugat VI) dokumen a.1 sbb :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milk No.615/Sario Manado tgl. 20 Juli 2004;
- b. Surat Pengantar Roya/balik nama;
- c. Asli Sertifikat Hak Tanggungan;
- d. Asli IMB dari ybs;

11. Dengan dasar punt 9 & 10 tersebut diatas maka pihak BPN Kota Manado memproses balik nama Sertifikat Hak Milik No.615/Sario Manado tgl.20-07-2004 dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat kepada JAAFAR BUCHARI, lahir tgl.17 April 1952;

12. Untuk melengkapi dokumen balik nama dari pihak BPN ada 1 (satu) dokumen yang harus dipenuhi oleh Pembeli (Tergugat VI) yaitu Pajak Bumi & Bangunan dari Penggugat (PBB) tahun 2013;

Ternyata Penggugat belum melunasi PBB yang menjadi kewajibannya selama 6 (enam) tahun berturut-turut, sesuai surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dan dilunasi oleh Pembeli (Tergugat VI) sbb :

- Tahun 2007 = Rp.260.026,- + denda = Rp. 384.838,-;
- Tahun 2008 = Rp.271.076,- + denda = Rp. 401.192,-;
- Tahun 2009 = Rp.271.076,- + denda = Rp. 401.192,-;
- Tahun 2010 = Rp.304.868,- + denda = Rp.451.205,-;
- Tahun 2012 = Rp.404.958,- + denda = Rp.485.950,-;
- Tahun 2013 = Rp.404.958,- + denda = Rp.404.958,- (+)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp.2.529.336,-;

=====

(untuk mengambil resi/bilyet PBB Thn 2013 harus melunasi Pajak Bumi & Bangunan tahun tahun sebelumnya, yang menjadi syarat oleh pihak BPN Kota Manado untuk balik nama/roya;

- Tahun 2007 dilunasi Tergugat VI (Pembeli) tgl.01-07-2013;
- Tahun 2008 dilunasi Tergugat VI (Pembeli) tgl.01-07-2013;
- Tahun 2009 dilunasi Tergugat VI (Pembeli) tgl.01-07-2013;
- Tahun 2010 dilunasi Tergugat VI (Pembeli) tgl.01-07-2013;
- Tahun 2012 dilunasi Tergugat VI (Pembeli) tgl.01-07-2013;
- Tahun 2013 dilunasi Tergugat VI (Pembeli) tgl.26-06-2013;

(Pelunasan PBB tersebut diatas disetor melalui BNI Cabang Manado);

Copy terlampir;

13.Saat ini persil tersebut sah menurut hukum menjadi milik Pembeli (Tergugat VI) setelah dibalik nama/roya;

Sesuai dan syarat ketentuan lelang bahwa barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut;

14.Sesuai syarat dan ketentuan lelang bahwa apabila tanah dan bangunan yang akan dikelang ini berada dalam keadaan berpenghuni, maka pengosongan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli (Tergugat VI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sesuai pernyataan ibu dari Penggugat bernama Ibu LUSYE PANGAU tgl.26 Juni 2013 bahwa pada tgl.10-07-2013 akan mengosongkan rumah tinggal yang berdiri diatas SHM No.615/Sario Manado (srt pernyataan dan saksi2 copy terlampir);

- Posisi pembeli (Tergugat VI) sebagai pembeli lelang :

Penggugat dimohon tanyakan kepada pihak Tergugat I, II dan III apa sebab jaminan Penggugat dilelang oleh Penggugat I, II dan III melalui Tergugat IV dan V, sehingga dibeli oleh Tergugat VI?;

- Sehingga tidak tepat kemudian Penggugat melimpahkan kesalahan yang telah diperbuatnya kepada Tergugat VI, hingga menyimpulkan pernyataan/statement yang mengarah kepada fitnah, seperti tuduhan konspirasi yang bermuara pada tindakan KKN, hanya karena pembeli (Tergugat VI) pensiunan BRI Cabang Tondano (pada instansi I, II dan III) dan anak dari pembeli lelang adalah Pegawai berstatus kontrakan pada instansi Tergugat I, II dan III (pegawai baru);

Sungguh dugaan yang keji dan tidak berdasar, hal ini disebabkan karena pembeli hanya berdasarkan lelang dilakukan secara terbuka untuk umum melalui koran/mass media Manado Post tgl.15 April 2013;

Dengan demikian Penggugat hanya mencari cari kesalahan dari Tergugat VI, sehingga sepatutnya fitnah yang tidak berdasar diabaikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka : - Selanjutnya Tergugat VI mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado untuk memutuskan perkara ini dengan : **PUTUSAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 09 September 2013, Replik tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 16 September 2013 dan tertanggal 24 September 2013, Duplik tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 29 Oktober 2010, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 20 Desember 2010, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 31 Desember 2010, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 6 Januari 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 8 Februari 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 27 April 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 April 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 7;
8. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 12 Mei 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 8;
9. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 31 Mei 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 9;
10. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 6 Juni 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 10;
11. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 Juni 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 11;
12. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 29 Juli 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 12;
13. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 2 Agustus 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 13;
14. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 14 September 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P – 14;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 September 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 15;

16. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 31 Oktober 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 16;

17. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 November 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 17;

18. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 2 Desember 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 18;

19. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 31 Desember 2011, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 19;

20. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 20 Januari 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 20;

21. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 Januari 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 21;

22. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 28 Februari 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 22;

23. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 28 Maret 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 23;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 19 Maret 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 24;
25. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 15 Maret 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 25;
26. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 April 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 26;
27. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 27 Juli 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 27;
28. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 22 Juni 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 28;
29. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 06 Agustus 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 29;
30. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 18 Oktober 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 30;
31. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 31 Oktober 2012, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 31;
32. Foto copy Rekening Koran tanggal 7 Mei 2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 33;
33. Foto copy Rekening Koran tanggal 2 September 2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 33;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 8 Maret 2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 34;
35. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 21 Maret 2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 35;
36. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 28 Maret 2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 36;
37. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 30 April 2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 37;
38. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 16 Mei 2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 38;
39. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 18 Juni 2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 39;
40. Foto copy Slip Penyetoran tanggal 3 Maret 2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 40;
41. Foto Copy Buku Pintar bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P - 41;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi BAKRI UMAR**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai pinjaman uang di Bank BRI, tapi saksi tidak tahu kalau di BRI mana;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat bulan Februari 2013, saksi tinggal disitu karena sebagai pengerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah melihat ada petugas menyampaikan sesuatu atau secara lisan;
- Bahwa Penggugat ada dirumah itu;
- Bahwa dari Kantor Lurah juga tidak ada memberitahukan ada petugas Bank datang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pak JAAFAR BUCHARI datang kerumah pada bulan Februari 2013 untuk mengukur tanah;
- Bahwa Pak JAAFAR BUCHARI datang kerumah itu ada 2 (dua) kali, dimana Pak JAAFAR BUCHARI datang kedua kali pada bulan Juni 2013;
- Bahwa pada bulan Juni 2013 Pak JAAFAR BUCHARI datang dengan petugas polisi;
- Bahwa Saksi tahu rumah Penggugat sudah dilelang nanti Pak JAAFAR BUCHARI datang bulan Juni dan katakan sudah dijual;
- Bahwa Pak JAAFAR BUCHARI datang bulan Juni kerumah tersebut bertemu dengan saksi sedangkan dengan Penggugat tidak;
- Bahwa pernah juga ada orang lain yang datang selain Pak JAAFAR BUCHARI;
- Bahwa tidak pernah petugas BRI dan petugas dari lelang yang datang;
- Bahwa pernah ada informasi dari Penggugat kalau rumah itu ada masalah;
- Bahwa kegiatan saksi sehari-hari jualan di Malalayang dan saksi jualan dalam sehari di Malalayang mulai jam 09.00 wita s/d jam 18.00 wita;
- Bahwa saksi bekerja disitu kerja sama dengan Penggugat;
- Bahwa tidak setiap jam saksi berada dirumah itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa Tergugat VI datang kerumah itu;
- Bahwa terakhir Penggugat menyetor ke Bank pada bulan Juni 2013;
- Bahwa Penggugat melakukan penyetoran rumah itu sudah dilelang tapi Penggugat masih membayar di Bank, dan bank menerima ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, menerangkan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. **Saksi YOKE F. TUMOBER**, menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal dirumah Penggugat sejak bulan April 2013 dan saksi tinggal disitu bukan kos tapi jualan, saksi jualan dirumah itu bukan keliling;
- Bahwa saksi jualan dirumah itu dari jam 07.00 wita s/d jam 22.00 wita;
- Bahwa saksi pernah pulang kampung 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa tidak pernah ada petugas dari BRI dan lelang datang kerumah itu;
- Bahwa tidak pernah ada juga surat pemberitahuan dari Lurah;
- Bahwa Saksi dengar Penggugat bayar ke Bank dan terakhir Penggugat setor ke Bank pada bulan Juni;
- Bahwa pada bulan Juni rumah itu sudah dilelang dan Penggugat tetap menyetor;
- Bahwa saksi tidak selalu lihat ada tamu yang datang tapi bulan Juni saksi pernah melihat ada tamu yang datang;
- Bahwa posisi saksi jualan bisa melihat ada tamu yang datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah ini saksi tahu ada orang yang datang dan mengatakan tanah ini sudah dilelang;
- Bahwa saksi jualan roti tapi tidak ada pegawainya, hanya saksi dan isteri saksi;
- Bahwa Saksi beli bahan baku tidak setiap hari, dalam seminggu hanya 3 (tiga) kali dan bergantian dengan isteri beli bahan baku tidak berdua, jadi selalu ada yang menunggu di rumah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat VI;
- Bahwa tempat usaha saksi didepan rumah sedangkan tamu masuk dipintu ditempat jualan saksi tidak ada pintu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat menerima surat dari Bank;
- Bahwa Penggugat dan kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, Tergugat VI, menerangkan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Perjanjian Kredit Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2010, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.615/Sario bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 2;
3. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 98/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2116/2010
Peringat I (Pertama) nama Pemegang Hak Tanggungan PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 28 Desember
2010 atas SHM No.615/Sario bermeterai cukup tanpa aslinya,
diberi tanda T I/II/III - 3;
5. Foto copy Surat Peringatan I Nomor : R.062/ADK/KCP/02/2011
tertanggal 01 Februari 2011 bermeterai cukup dan
disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 5;
6. Foto copy Surat Peringatan II Nomor : R.261/ADK/KCP/04/2011
tertanggal 01 April 2011 bermeterai cukup dan disesuaikan
dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 6;
7. Foto copy Surat Peringatan III Nomor : R.292/ADK/KCP/04/2011
tertanggal 13 April 2011 bermeterai cukup dan disesuaikan
dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 7;
8. Foto copy Surat Perihal Permohonan Lelang Agunan Nomor :
R.140-XII/KC/ADK/03/2013 tertanggal 26 Maret 2013
bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi
tanda T I/II/III - 8;
9. Foto copy Surat Perihal Pemberitahuan Lelang dan
Pengosongan tempat Nomor : R.690-XII/KC/ADK/04/2013
tertanggal 19 April 2013 bermeterai cukup dan disesuaikan
dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 9;
10. Foto copy Surat Kuasa Penunjukan Penjual tertanggal 13 Mei
2013 bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya,
diberi tanda T I/II/III - 10;
11. Foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor : 132/2013 tanggal 14
Mei 2013 bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya,
diberi tanda T I/II/III - 11;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang dari Risalah Lelang No:132/2013 tertanggal 20 Mei 2013 bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 12;
13. Foto copy Kwitansi Hasil Bersih Lelang sebesar Rp.329.120.000,- tertanggal 17 Mei 2013 bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 13;
14. Foto copy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor : 132/537983/05/2013 tanggal 14 Mei 2013 sebesar Rp.12.320.000,- bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 14;
15. Foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp.17.600.000,- bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 15;
16. Foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor : 132/2013 tertanggal 21 Juni 2013 bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T I/II/III - 16;
17. Foto copy Kwitansi No : 019/132/2013 tertanggal 16 Mei 2013 bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T I/II/III - 17;
18. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tertanggal 19 Juni 2013 sebesar Rp.14.600.000,- bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T I/II/III - 18;
19. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran, Nomor Bukti : 9214, sebesar Rp.14.600.000,- bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T I/II/III - 19;
20. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.20/L/Mdo/2013 tertanggal 14 Mei 2013 bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T I/II/III - 20;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli Surat Perhitungan Angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh Debitur setiap bulan dari bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Mei 2012 berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2010 (bukti TI/TII/TIII-1), Pembuktian Setoran Angsuran Penggugat pada tanggal 08 Oktober 2013, diberi tanda T I/II/III - 21;

22. Asli Surat Perhitungan Angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh Debitur setiap bulan dari bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Mei 2013 berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 5 tanggal 6 Agustus 2010 (bukti TI/TII/TIII-1), Pembuktian Setoran R/C atau Rekening Koran dari Penggugat, diberi tanda T I/II/III - 22;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Bank Rakyat Indonesia Cabang Manado kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Lelang (KPKNL) Manado, Nomor R.140-XII/KC/ADK/03/2013 tanggal 26 Maret 2013, hal : Permohonan Lelang Agunan, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T IV.V - 1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Debitur Wanprestasi dan Pernyataan bertanggung jawab jika terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana tertanggal 26 Maret 2013 bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T IV.V - 2;
3. Foto copy Daftar Debitur yang akan dilelang disertai Penetapan Nilai Limit bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T IV.V - 3;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Lelang No.: B.690 XII/KC/ADK/04/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang dan Pengosongan Tempat bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T IV.V - 4;

5. Foto copy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 15 April 2013 melalui Harian Manado Post bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T IV.V - 5;
6. Foto copy Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar Harian Manado Post tanggal 30 April 2013 bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T IV.V - 6;
7. Foto copy SKPT dari Kantor Pertanahan Kota Manado Nomor : 20/L/Mdo/2013 tanggal 14 Mei 2013 bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T IV.V - 7;
8. Foto copy Risalah Lelang Nomor 132/2013 tanggal 14 Mei 2013 bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T IV.V - 8;
9. Foto copy Surat Tugas Kepala Kantor KPKNL Manado Nomor ST-203/WKN.16/KNL.01/2013 tanggal 1 Mei 2013 bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T IV.V - 9;
10. Foto copy Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T IV.V - 10;
11. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T IV.V - 11;
12. Foto copy Undang-Undang Lelang Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staatsbad 1941:3 bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T IV.V - 12;

13. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK/01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T IV.V - 13;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kutipan Eisalah Lelang Nomor : 132/2013 tanggal 21 Juni 2013, bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T VI - 1;
2. Foto copy Kwitansi No : 019/132/2013 tanggal 16 Mei 2013, bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T VI - 2;
3. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 9214 tanggal 19 Juni 2013, bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T VI - 3;
4. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.20/L/Mdo/2013 tanggal 14 Mei 2013, bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T VI - 4;
5. Foto copy Tanda Terima Surat-surat tanggal 24 Juni 2013, bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T VI - 5;
6. Foto copy Permintaan Roya Nomor : B.548/KCP/ADK/06/2013, bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T VI - 6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.615/Sario bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T VI - 7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2116/2010, bermeterai cukup tanpa aslinya, diberi tanda T VI - 8;
9. Foto copy Kwitansi biaya RPHTB + Risalah Lelang, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T VI - 9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 13-05-2013 dari DJAFAR BUCHARI kerekening No.150.0004160543 atas nama KPKNL, dan Foto copy Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 14-05-2013 dari DJAFAR BUCHARI kerekening No.150.0004160543 atas nama KPKNL, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T VI - 10;
11. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tertanggal 01/07/2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T VI - 11;
12. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tertanggal 01/07/2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T VI - 12;
13. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 tertanggal 01/07/2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T VI - 13;
14. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tertanggal 01/07/2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T VI - 14;
15. Foto copy Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tertanggal 01/07/2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T VI - 15;
16. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T VI - 16;
17. Foto copy Surat Pernyataan atas nama LUSYE PANGAU tertanggal 26/1-2013, bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T VI - 17;
18. Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama JAAFAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUCHARI No.Bukti 9214 tertanggal 19 Juni 2013, bermeterai

cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T VI - 18;

19. Foto copy Pengumuman Lelang Pertama Eksekusi Hak

Tanggungan BRI melalui Media Massa Manado Post terbitan

tanggal 15 April 2013, bermeterai cukup dan disesuaikan

dengan aslinya, diberi tanda T VI - 19;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Desember 2013, dan untuk pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, mengajukan kesimpulan tanggal 17 Desember 2013 dan Tergugat VI mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Desember 2013;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara saksama tentang jawaban yang diajukan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, ternyata dalam jawaban disamping mengajukan bantahan atas pokok perkara juga mengajukan Eksepsi dan setelah dipelajari isi eksepsi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdapat kesamaan isinya olehnya atas Eksepsi akan dipertimbangkan sebagai;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi yang diajukan ditujukan pada 2 hal pokok yaitu :

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa adapun alasan Eksepsi dengan dalil gugatan Penggugat tidak lengkap karena kekurangan pihak didalilkan karena dalam melakukan pengikatan Agunan yaitu SHM No.615/Sario telah diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Benny Sutanto, sehingga sepatutnya PPAT Benny Sutanto diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa BPN/Kantor Pertanahan Manado juga telah menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan telah mengesahkan Hak Tanggungan, tersebut sehingga sudah seharusnya masuk sebagai pihak yang berperkara dalam gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis pelajari secara saksama ternyata isi gugatan Penggugat ditujukan pada pelaksanaan lelang Eksekusi hak tanggungan dimana didalilkan Penggugat selaku Debitor belum wanprestasi (hutang belum dapat ditagih secara sekaligus) dalam arti sudah pada tingkatan pelaksanaan Hak Tanggungan dan bukan pada proses pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT Benny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutanto, apalagi pada proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan Manado;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi tidak relevan dengan gugatan perkara ini tatkala Eksepsi tersebut mempermasalahkan hal yang bukan tujuan gugatan;

2. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara.

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi pengadilan Negeri tidak berwenang dimana didalilkan dalam Eksepsi yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Kantor Pertanahan tatkala menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan No.2116/2010 tanggal 28 Desember 2010, adalah keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain terdapat Kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan juga terdapat Risalah Lelang yang dibuat secara resmi oleh Juru Lelang, yang telah dipilih oleh kementrian Keuangan sehingga disimpulkan Risalah Lelang adalah Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim pelajari secara saksama dalil Eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Penggugat selaku Debitor telah melakukan wanprestasi sehingga hutang sudah dapat ditagih oleh Kreditor bukan pada proses penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan dan Risalah Lelang atau pokok sengketa perkara ini bukanlah ditujukan pada sah tidaknya Sertipikat Hak Tanggungan dan Risalah Lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi pihak Kantor Lelang dan Pejabat lelang (Tergugat IV dan Tergugat V) sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut, maka untuk menilai telah terjadinya wanprestasi atau tidak adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Eksepsi Gugatan terhadap Penjualan Lelang yang diajukan setelah Eksekusi dilaksanakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi ini setelah Majelis hakim pelajari secara saksama Majelis Hakim simpulkan terdapat pemahaman yang berbeda oleh Tergugat, karena perkara ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum bukan perlawanan atas Eksekusi sehingga kepada penggugat haruslah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga haruslah dipertimbangkan apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum atau tidak dan hal yang demikian adalah kewenangan Majelis Hakim setelah mempertimbangkan pokok sengketa setelah mempertimbangkan bukti Penggugat dan pihak Tergugat ;

Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V maka dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Error In Persona.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V dapat disimpulkan dalam Eksepsi didalilkan gugatan Penggugat salah alamat (Error in Persona) sebab Tergugat IV dan Tergugat V tidak berkepentingan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kewajiban apapun atas perjanjian fasilitas kredit investasi antara Penggugat dengan Tergugat II, Tergugat I juga telah membuat surat Pernyataan akan bertanggung jawab secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan lelang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat IV dan Tergugat V tidak ada hubungan dan perselisihan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat oleh karena rangkaian peristiwa hukum yang dijadikan pokok sengketa adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sampai pada pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dimana telah ditentukan pembelinya yaitu Tergugat VI sedangkan Penggugat mendalilkan hutangnya kepada Kreditor belum dapat ditagih oleh karena belum terjadi wanprestasi sehingga Eksepsi ini lebih tepat dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara setelah Majelis Hakim mempertimbangkan bukti kedua belah pihak ;

2. Eksepsi Persona Standi Non Judicio :

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V yang mendalilkan adalah keliru apabila Tergugat IV dan Tergugat V disebutkan sebagai pribadi dan tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, karena Sdr. Cornelius Nicolaas Wongkar pegawai pada KPKNL Manado bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan badan/subjek hukum yang berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dimana salah satu Instansi atasan dari Tergugat IV dan Tergugat V adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, oleh karena itu Tergugat IV dan Tergugat V tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam dimuka Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan badan hukum induknya/Instansi atasannya;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi yang didalilkan Tergugat IV dan tergugat V menurut pendapat Majelis Hakim tentang susunan hirarkhis suatu Instansi atau Institusi dimana Tergugat V bekerja bukanlah menjadi pokok sengketa tetapi yang menjadi pokok sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya yang menurut penilaian Majelis Hakim telah jelas pertanggung jawaban ditujukan kepada siapa, hal ini jelas baik dalam uraian gugatan ataupun dalam posita gugatan sehingga dalil Eksepsi ini tidak dapat menjadikan gugatan tidak dapat diterima ;

3. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel :

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V menurut Majelis Hakim adalah hal-hal yang dapat menjadi terang tatkala mempertimbangkan pokok sengketa dan bukti yang diajukan oleh para pihak maka lebih tepat dalil ini dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim pelajari secara saksama tentang gugatan, jawaban, Replik dan Duplik maka dapat disimpulkan pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Penggugat memiliki hubungan hukum selaku Debitor (pengambil Kredit) dengan Tergugat II selaku Bank (Kreditor).
2. Hubungan hukum tersebut (utang piutang) dengan jumlah kredit yang disepakati sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jenis fasilitas kredit adalah Kredit Investasi Refinancing.
3. Pada saat Penggugat menerima fasilitas kredit tersebut, penggugat memberikan jaminan Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No.615/Sario an. Olivia Yulieta Mei Sardjono (penggugat).
4. Masa pelunasan kredit adalah menurut dalil Penggugat mulai tahun 2010 dan berakhir jatuh tempo pada tahun 2017, yang oleh Tergugat I dan Tergugat II dirinci jangka waktu pelunasan adalah 96 Bulan terhitung sejak 06 Agustus 2010 sampai dengan 06 Agustus 2018.
5. Penggugat mendalilkan aktif melakukan penyetoran kepada Tergugat II melalui Rekening Nomor : 202401000027101 atas nama Penggugat, dengan rincian setoran sebagaimana dalam gugatan, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan (angsuran) Penggugat tidak sesuai sebagaimana kesepakatan Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 6 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Sutanto, SH. Yaitu yang dibayarkan (diangsur) Penggugat lebih sedikit dari yang disepakati, sehingga Kolektibilitas pinjaman Penggugat turun dari lancar dan terus memburuk sampai bulan Mei 2012 terus turun sampai dengan Diragukan hingga dinyatakan macet.

6. Bahwa penggugat mendalilkan mengangsur pinjamannya secara aktif sebaliknya Tergugat I dan II mendalilkan kredit Penggugat telah macet sehingga Tergugat I dan Tergugat II dengan menugaskan kepada Tergugat III telah melakukan penjualan dimuka umum (pelelangan) atas barang jaminan (Sertipikat Hak Milik No.615/Sario) milik Penggugat dengan perantaraan Tergugat IV dan Tergugat V, dan dalam pelelangan Tergugat VI adalah pembeli Lelang sebagai pelunasan atas kredit.

Menimbang, bahwa mengacu pasal 283 Rbg, pasal 1865 KUH Perdata “ Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” maka Majelis Hakim berkesimpulan dari pokok sengketa serta fakta hukum diatas maka dalam perkara ini Penggugat haruslah membuktikan apakah Penggugat selaku Debitor masih secara aktif mengangsur fasilitas kreditnya kepada Kreditor (Tergugat II) atau sebaliknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat II telah macet sehingga telah dapat ditagih secara sekaligus dengan cara menjual lelang barang jaminan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesamaan dalil baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II yaitu adanya hubungan hukum utang piutang Penggugat selaku pihak yang berutang (Debitor) dan Tergugat II selaku Kreditor, Penggugat memiliki hubungan hukum selaku Debitor (pengambil Kredit) dengan Tergugat II selaku Bank (Kreditor) Hubungan hukum tersebut (utang piutang) dengan jumlah kredit yang disepakati sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jenis fasilitas kredit adalah Kredit Investasi Refinancing, Pada saat Penggugat menerima fasilitas kredit tersebut, penggugat memberikan jaminan Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No.615/Sario an. Olivia Yulieta Mei Sardjono (penggugat) dengan masa pelunasan kredit adalah menurut dalil Penggugat mulai tahun 2010 dan berakhir jatuh tempo pada tahun 2017, yang oleh Tergugat I dan Tergugat II dirinci jangka waktu pelunasan adalah 96 Bulan terhitung sejak 06 Agustus 2010 sampai dengan 06 Agustus 2018, maka Majelis Hakim akan meneliti rincian ini pada bukti yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III khususnya bukti yang ditandai TI/II/III-1 yaitu Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 6 Agustus 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti TI/II/III-1 (Akta Perjanjian Kredit) jelas subjek dari akta tersebut adalah Tergugat II dan Penggugat dan bukti ini ternyata bersesuaian dengan fakta-fakta yang disimpulkan diatas olehnya tentang waktu pelunasan Majelis Hakim mengacu pada pasal 4 khususnya pasal 4.1 dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut dimana disepakati jangka pelunasan adalah 96 bulan lamanya terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2010 selambat-lambatnya dilunasi tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana disimpulkan diatas dalam perkara ini ternyata diperoleh pokok sengketa dimana Penggugat mendalilkan masih aktif mengangsur sebaliknya pihak Tergugat II yang hirarkhisnya pada Tergugat I telah menyimpulkan, tercatat sampai dengan bulan Mei 2012 kolektibilitas pinjaman Penggugat terus menurun sampai dengan diragukan hingga dinyatakan macet (Jawaban Tergugat I, Jawaban Tergugat II pada pokok perkara angka 8) hal ini disebabkan angsuran Penggugat tidak sesuai dengan Akte Perjanjian Kredit ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mempelajari seluruh bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II selaku Kreditor Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang sah tentang kapan kredit Penggugat dinyatakan Macet, olehnya Majelis Hakim hanyalah mengacu pada jawaban Tergugat I, Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jawaban Pokok Perkara angka 8, dan apabila hal ini dibandingkan dengan bukti T/I/II/III-1 (Akta Perjanjian Kredit) yang mengatur tentang jangka waktu pelunasan yaitu selambat-lambatnya 6 Agustus 2018 maka dalil Penggugat bahwa Kreditnya belum jatuh tempo ataupun belum waktunya untuk ditagih secara sekaligus dengan cara melelang jaminan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II selaku Kreditur memiliki penilaian tentang macetnya kredit Penggugat tersebut, hal ini didasarkan pada jumlah angsuran Penggugat yang tidak sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit (bukti T I/II/III-1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat membuktikan keaktifan mengangsur dengan bukti SLIP Penyetoran (bukti yang ditandai P.1 s/d. P.31) dengan rincian :

1. Tanggal 29 Oktober 2010, jumlah setoran Rp.2.500.000,- (P.1)
2. Tanggal 20 Desember 2010, jumlah setoran Rp.5.000.000,- (P.2).
3. Tanggal 31 Desember 2010, jumlah setoran Rp.2.000.000,- (P.3).
4. Tanggal 6 Januari 2011, jumlah setoran Rp.2.000.000,- (bukti P.4)
5. Tanggal 8 Februari 2011, jumlah setoran Rp.4.000.000,- (bukti P.5)
6. Tanggal 27 April 2011, jumlah setoran Rp.2.000.000,- (bukti P.6).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 30 April 2011, jumlah setoran Rp.3.000.000,- (bukti P.7)
8. Tanggal 12 Mei 2011, jumlah setoran Rp.2.000.000,- (bukti P.8)
9. Setoran Tunai tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 950.000,- (bukti P 9)
10. Setoran Tunai tanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp.3.000.000,-(bukti P10)
11. Setoran Tunai tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.4.000.000,-(bukti P11)
12. Setoran Tunai tanggal 27 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000 (bukti P12)
13. Setoran Tunai tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp.10.000.000(bukti P13)
14. Setoran Tunai tanggal 14 September 2011 sebesar Rp.3.500.000(bukti P14)
15. Setoran Tunai tanggal 30 September 2011 sebesar Rp.3.000.000(bukti P15;
16. Setoran Tunai tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp.2.000.000.(bukti P16;
17. Setoran Tunai tanggal 30 November 2011 sebesar Rp.2.000.000.(bukti P17);
18. Setoran Tunai tanggal 02 Desember 2011 sebesar Rp.6.000.000.- (bukti P18);
19. Setoran Tunai tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp.4.000.000,- (bukti P19)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Setoran Tunai tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp.

2.000.000,- (bukti P20);

21. Setoran Tunai tanggal 30 Januari 2012 sebesar

Rp. 2.000.000. (bukti P21).

22. Setoran Tunai tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp. 5.000.000,-

(bukti P22).

23. Setoran Tunai tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp. 5.000.000

(bukti P23).

24. Setoran Tunai tanggal 19 Maret 2012 sebesar Rp. 5.000.000

(bukti P24).

25. Setoran Tunai tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000

(bukti P25).

26. Setoran tunai tanggal 30 April 2012 sebesar Rp. 2.500.000 (bukti

P26).

27. Setoran tunai tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp. 7.000.000 (bukti

P27).

28. Setoran tunai tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp. 23.000.000 (bukti

P28).

29. Setoran tunai tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 900.000

(bukti P29).

30. Setoran tunai tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp. 5.000.000

(bukti P30).

31. Setoran tunai tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp. 4.000.000

(bukti P31).

Bukti-bukti ini bersesuaian dengan bukti P.32 dan bukti P.33,

dimana bukti-bukti ini membuktikan benar Penggugat aktif

mengangsur angsurannya kepada Tergugat II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang bukti Tergugat II telah menegur kepada Penggugat sebagaimana ditandai bukti T.I/II/III-5 yang berisikan teguran pertama, T.I/II/III-6, yang berisikan teguran kedua T.I/II/III-7, yang berisikan teguran ketiga, yang setelah diteliti masing-masing surat ini bertanggal : 1. Manado 1 Februari 2011, 2. Manado 1 April 2011, 3. Manado 13 April 2011, dibandingkan dengan tanggal pengangsuran Penggugat sebagaimana bukti P.1 s/d. P.31 diperoleh fakta pada setelah ditegur (bukti T.I/II/III) dalam hal ini teguran pertama dibulan Februari Penggugat ada menyetor sebesar Rp.2.000.000,- (bukti P.5), setelah ditegur kedua tanggal 1 April 2011 (bukti T.I/II/III-6) Penggugat menyetor tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.2.000.000,- (bukti P.6), setelah Penggugat ditegur dengan teguran ketiga tanggal 13 April 2011 (bukti T.I/II/III-7) Penggugat menyetor tanggal 30 April 2011 sebesar Rp.3.000.000,-(bukti P-7) yang kemudian Penggugat terus mengangsur sebagaimana dibuktikan dengan bukti yang telah dirinci diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim simpulkan terdapat fakta keaktifan Penggugat mengangsur walaupun diperoleh fakta yang lain adanya penyetoran yang tidak sesuai jumlah yang tertera dalam teguran ;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana dipertimbangkan diatas Tergugat II tidak secara tegas memperingati kepada Penggugat dengan menyebutkan kredit Penggugat telah macet dengan jumlah keseluruhan tagihan yang berisikan akumulasi dari pinjaman pokok serta bunga atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda/penalti yang secara tegas disebutkan dan apabila tidak dibayar Kredit yang dinyatakan macet berakibat jaminan akan dilelang sebagai pelunasan hutang;

Menimbang, bahwa yang dibuktikan Tergugat I dan Tergugat II hanyalah permohonan lelang Agunan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang di Manado sesuai surat tertanda Manado 26 Maret 2013 (bukti T I/II/III-8) tanpa disertai penegasan kepada Penggugat tentang posisi kredit apakah telah macet sebagaimana diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti tentang bukti T I/II/III-9 adalah surat tertanda 19 April 2013 yang ditujukan kepada Penggugat, surat mana berisikan objek yang dijaminakan kepada Tergugat II akan dilelang tanggal 14 Mei 2013, dalam arti surat ini sebagai rangkaian dari bukti TI/II/III-8, demikian juga bukti T I/II/III-10 adalah surat penugasan Tergugat I kepada Tergugat III, dengan hasil pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana bukti T I/II/III-11, bukti T I/II/III-15, bukti T I/II/III-16, bukti T I/II/III-17, bukti T I/II/III-18, bukti T I/II/III-19 adalah sebagai akibat setelah dilelang jaminan milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas setelah Majelis Hakim pelajari bukti-bukti yang diajukan Tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Majelis Hakim simpulkan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dengan perantaraan Tergugat IV dan Tergugat V adalah melelang jaminan milik Penggugat dengan mengacu pada Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang apabila diteliti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 20 ayat 1 huruf a dan b, kewenangan Kreditor pemegang Hak Tanggungan melaksanakan penjualan atas Jaminan dapat ditempuh 3 cara yaitu :

1. Parate Executie.
2. Title executorial
3. Penjualan dibawah tangan.

Dan setelah Majelis Hakim pelajari yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah Parate Executie yang oleh para ahli diartikan " menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam arti tanpa perantaraan hakim (Pengadilan Negeri), yang ditujukan atas sesuatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri jaminan tersebut, bukan penjualan dibawah tangan (penjualan berdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri) dimana dalam perkembangan hukum serta praktek peradilan ternyata pelaksanaan parate Executie oleh Kreditor bertentangan dengan pasal 224 Hir/pasal 258 Rbg (bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung No.3210 K/Pdt/1984, tanggal 10 Januari 1986), hal ini pula telah secara jelas dituangkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) terbitan Mahkamah Agung R.I tahun 2007, halaman 90, halaman 91, halaman 92, karena jelas Eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati makna yang terkandung dalam undang-undang Nomor : 4 tahun 1996, maka diperoleh pengertian Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Debitor cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan mohon eksekusi. Permohonan eksekusi sertipikat Hak Tanggungan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang (buku II halaman 90 angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Undang-undang No.4 tahun 1996 mensyaratkan Sertipikat Hak tanggungan yang memilik sifat eksekutorial hanya dapat dilaksanakan setelah Debitor Cidera Janji, dan oleh karena cidera janji dalam perkara ini yang didalilkan Tergugat II dan Tergugat I adalah Penggugat selaku Debitor tidak membayar utangnya, sebaliknya Penggugat membuktikan keaktifannya dalam hal membayar utang (walaupun didalilkan Tergugat II terdapat kekurangan pembayaran akan tetapi tidak disebutkan secara tegas oleh Tergugat II berapa hutang dan kewajiban Penggugat secara akumulasi sehingga disimpulkan Kreditor telah Macet sedangkan dalam bukti Tergugat I, II, III -1 (Akta Perjanjian Kredit No.5 tanggal 6 Agustus 2010), jelas diperjanjikan bentuk pinjaman yang diperoleh Penggugat adalah Pinjaman Kredit investasi Refinancing dalam bentuk rekening koran, dan dipergunakan pembelian tempat kost dan take over

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank Mandiri dan semua ini tidak dibuktikan ada yang dilanggar Penggugat, batas waktu pelunasan ditentukan adalah selambat-lambatnya tanggal 6 Agustus 2018, hal ini berarti saat pelelangan belum dilewati Penggugat, juga ada diperjanjikan apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu kredit, dapat dilakukan rescheduling, restrukturing, reconditioning, suplesi kredit dan langkah-langkah ini tidak dibuktikan oleh Tergugat II dan Tergugat I telah dilakukan upaya yang memadai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat I dan Tergugat II selaku Kreditor tidak dalam memperlakukan Penggugat selaku Debitor dalam posisi yang seimbang dalam arti memperhatikan hak-hak Debitor paling tidak ada penjelasan yang tegas berapa utang dan kewajibannya yang berakibat kredit menjadi macet yang semestinya setelah diberi kesempatan kepada Penggugat membuktikan berapa yang telah dibayarnya, serta apa penyebab sehingga terjadi keterlambatan, maka simpulannya Tergugat I dan Tergugat II selaku Kreditor telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V yang ditandai TIV,TV-1 s.d. TIV,V-13, setelah Majelis Hakim pelajari adalah bukti-bukti yang terbit sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan menurut Majelis hakim yang relevan dipertimbangkan adalah bukti TIV.TV-1 yang berisikan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II apabila terjadi resiko hukum maka beralasan hukum apabila Tergugat IV dan Tergugat V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan atas resiko tersebut, sedangkan bukti lainnya beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti yang diajukan oleh Tergugat VI, kesemuanya adalah bukti yang terjadi sebagai rangkaian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, dan Tergugat II, maka beralasan hukum pula untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis hakim simpulkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya olehnya beralasan hukum untuk dinyatakan telah terbukti secara menurut hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum dalam gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim oleh karena dalam petitum poin 2(dua) disebutkan berakhir jatuh tempo tahun 2017 haruslah dirobah berakhir jatuh tempo 6 Agustus 2018, sedangkan tentang petitum ganti kerugian menurut Majelis Hakim tidak dibuktikan secara rinci tentang kerugian yang dialami oleh Penggugat sehingga diperolehnya angka tersebut, maka beralasan untuk ditolak, demikian juga tentang petitum putusan dapat dijalankan secara serta merta oleh karena gugatan tidak memenuhi apa yang disyaratkan pasal 191 Rbg maka beralasan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi hukum yang demikian maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan oleh karena substansi gugatan dikabulkan maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam KUH perdata, RBG/HIR dan Undang-undang no.4 thn 1996,Buku II MARI Edisi thn 2007, serta Yurisprudensi yang berlaku serta peraturan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa fasilitas kredit investasi, dengan nilai kredit sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) antara BRI Cabang Pembantu Megamas Manado dengan Penggugat dimana masa waktu pelunasan kredit dari Penggugat adalah terhitung mulai Agustus tahun 2010 dan berakhir jatuh tempo pada Agustus tahun 2018 adalah sah.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa setoran uang tunai atas pembayaran kredit Penggugat yang telah dilakukan melalui slip penyetoran kepada Pihak BRI KCP Megamas Manado pada nomor rekening : 202401000027101 atas nama OLIVIA YULIETA MEGI SARDJONO, yang telah dibuktikan melalui Catatan Rekening Koran dan Bukti Slip Penyetoran pada setiap bulannya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai tanggal 30 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 28 September 2010 sebesar Rp. 6.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 29 September 2010 sebesar Rp.2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 September 2010 sebesar Rp.8.739.726;
- Setoran Tunai tanggal 06 Oktober 2010 sebesar Rp.2.500.000;
- Setoran Tunai tanggal 07 Oktober 2010 sebesar Rp.5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp.2.250.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 Oktober 2010 sebesar Rp.4.697.603;
- Setoran Tunai tanggal 06 November 2010 sebesar Rp.584.671;
- Setoran Tunai tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp.2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 06 Januari 2011 sebesar Rp.2.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai tanggal 24 Januari 2011 sebesar Rp.4.300.000;
- Setoran Tunai tanggal 08 Februari 2011 sebesar Rp.4.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp.2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp.1.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp.700.000;
- Setoran Tunai tanggal 27 April 2011 sebesar Rp.2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 29 April 2011 sebesar Rp.3.990.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 April 2011 sebesar Rp.3.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp.2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp.5.950.000;
- Setoran Tunai tanggal 07 Juni 2011 sebesar Rp.3.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp.4.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai tanggal 30 Juni 2011 sebesar

Rp.1.000.000;

- Setoran Tunai tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp.1.000.000;

- Setoran Tunai tanggal 27 Juli 2011 sebesar

Rp.10.000.000;

- Setoran Tunai tanggal 12 Agustus 2011 sebesar

Rp.10.000.000;

- Setoran Tunai tanggal 14 September 2011 sebesar Rp

3.500.000;

- Setoran Tunai tanggal 30 September 2011 sebesar Rp

3.000.000;

- Setoran Tunai tanggal 31 Oktober 2011 sebesar Rp

2.000.000;

- Setoran Tunai tanggal 30 November 2011 sebesar Rp

2.000.000;

- Setoran Tunai tanggal 02 Desember 2011 sebesar Rp

6.000.000;

- Setoran Tunai tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp

2.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp
2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp
2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 10 Februari 2012 sebesar Rp
5.800.000;
- Setoran Tunai tanggal 14 September 2011 sebesar Rp
5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 15 Maret 2012 sebesar Rp
10.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 19 Maret 2012 sebesar Rp
5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 28 Maret 2012 sebesar Rp
5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 April 2012 sebesar Rp
2.500.000.
- Setoran Tunai tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp
23.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp
765.546.00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai tanggal 27 Juli 2012 sebesar Rp 7.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp 900.000;
- Setoran Tunai tanggal 29 Agustus 2012 sebesar Rp 4.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 Agustus sebesar Rp 4.197.611;
- Setoran Tunai tanggal 18 Oktober 2012 sebesar Rp 5.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 31 Oktober 2012 sebesar Rp 4.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 08 Maret 2013 sebesar Rp 10.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 21 Maret 2013 sebesar Rp 7.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp 6.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 30 April 2013 sebesar Rp 2.000.000;
- Setoran Tunai tanggal 16 Mei 2013 sebesar Rp 5.000.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setoran Tunai tanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp

2.500.000;

Adalah sah;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga yang disampaikan oleh Tergugat II kepada Penggugat sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi kepada Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan rumah milik Penggugat oleh Tergugat I, II, III, melalui Tergugat IV, Tergugat V yang kemudian dibeli oleh Tergugat VI, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
6. Menyatakan Penjualan lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas rumah milik Penggugat pada tanggal 14 Mei 2013 sesuai Risalah Lelang Nomor 132/2013 adalah tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menyatakan Pembelian melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas rumah milik Penggugat oleh Tergugat VI dari Tergugat I,II,III,IV,V adalah tidak sah dan tidak mengikat;
8. Menghukum kepada Tergugat I,II,III, untuk mengembalikan Barang jaminan milik Penggugat kedalam agunan kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perjanjian fasilitas kredit investasi antara BRI Kantor

Cabang Pembantu Megamas Manado dengan Penggugat;

9. Menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan Sertifikat

Hak Milik Nomor 615/Sario kepada BRI Cabang Pembantu

Megamas Manado yang merupakan jaminan kredit

Penggugat pada BRI Cabang Pembantu Megamas Manado

bila perlu menggunakan bantuan aparat keamanan Negara;

10. Menolak gugatan selain dan selebihnya

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

secara tanggung renteng yang dalam tingkat pertama

dianggar sebesar Rp.1.061.000.- (satu juta enam puluh satu

ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat

permusyawaratan majelis Hakim pengadilan negeri

manado pada tanggal 15 Januari 2014 , oleh kami VERRA

LYNDA LIHAWA,SH.,MH selaku ketua majelis, WILLEM

ROMPIES,SH dan DJAINUDIN KARANGGUSI,SH.,MH selaku

Hakim Hakim Anggota putusan mana di ucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa

tanggal 28 Januari 2014 di hadiri oleh Hakim Hakim

Anggota tersebut di bantu oleh FONNEKE TAMARA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri

Manado dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat I,II dan Tergugat III, serta Tergugat VI tanpa

hadirnya Kuasa tergugat IV,V.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

WILLEM ROMPIES.SH

VERRA LINDA

LIHAWA.SH.,MH

DJAINUDIN KARANGGUSI.SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

FONNEKE

TAMARA,SH

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 970.000,-
- Biaya Perjalanan P.S Rp. -
- Redaksi Putusan Rp. 5000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 1.061.000,-

(satu juta enam puluh satu ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)